

**Tim Penasihat Hukum  
Terdakwa EDDIE WIDIONO SUWONDHO  
Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.B/TPK/2011.PN.JKT.PST**

**KEBERATAN (EKSEPSI)  
Terhadap  
Surat Dakwaan Penuntut Umum  
Nomor : Dak-06/24/03/2011 Atas Nama  
Terdakwa EDDIE WIDIONO SUWONDHO**

\_\_\_\_\_

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Jakarta, 23 AGUSTUS 2011**

**KEBERATAN / EKSEPSI**  
**ATAS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM**  
**Nomor: Dak-06/24/03/2011**  
**TERDAKWA IR. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, MSc**  
**PERKARA PIDANA Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN. Jkt.Pst**

**Majelis hakim yang mulia,**  
**Penuntut Umum yang kami hormati,**  
**Sidang yang kami muliakan**

**Pengantar**

Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Eksepsi atau keberatan kami terhadap Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Nomor: Dak-06/24/03/2011, dalam Perkara Pidana Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc.**

Keberatan yang kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini, adalah sebagai upaya dalam melihat dan mengerti perkara ini secara jernih, tanpa prasangka, dan tentu agar kita dapat memandang dan mengkaji perkara Terdakwa ini secara utuh.

CIS RISI atau Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi merupakan suatu program komputer atau perangkat lunak (software) hasil kustomisasi bisnis proses Disjaya dari Netway CCBS yang dikembangkan bersama melalui kerjasama antara Disjaya dengan Politek ITB dan telah dioperasikan di AP Menteng, AP Cempaka Putih dan AP Grogol, yang dikembangkan

lebih lanjut menjadi CIS RISI Standar dan CIS RISI Standar Plus, yang akan di Roll Out keseluruhan wilayah kerja Disjaya.

Proyek CIS RISI ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang, serta untuk meningkat pelayanan kepada para pelanggan. Untuk itu Disjaya memerlukan perangkat lunak yang terintegrasi dan seragam diseluruh wilayah kerja Disjaya serta dukungan operasional dan pemeliharaan Perangkat Lunak tersebut.

Kemudahan yang diperoleh konsumen dengan adanya CIS RISI ini antara lain dalam melakukan pembayaran pelanggan tidak perlu antre di loket sebagaimana yang pernah dialami oleh pelanggan sebelum tahun 2004, karena pembayaran sudah bisa dilakukan melalui transfer bank. Demikian juga jika ada keterlambatan pembayaran, pelanggan tidak perlu mendatangi kantor area pelayanan PLN secara khusus tetapi cukup membayarnya melalui transfer bank. Inilah bentuk pelayanan umum PLN Disjaya dan Tangerang kepada masyarakat pelanggan.

Secara sederhana manfaat CIS RISI dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Bagi Pelanggan
  - *One Stop services*, karena sistem terintegrasi;
  - Proses Bisnis lebih '*Fair*' & *Transparan*, karena termonitor setiap tahapan proses & status;
  - Data pelanggan lebih akurat dan aman, penelusuran data lebih mudah;
  - Kebebasan memilih tempat pembayaran rekening listrik.
2. Bagi PLN
  - Kecepatan proses, baik dalam transaksi ataupun keperluan pelaporan;
  - Keamanan data & proses, untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang;

- Arus data dan dana atas rekening pendapatan termonitor & terkontrol;
  - Manfaat yang dapat dinilai dengan uang.
3. Bagi Pemegang Saham
- Peningkatan Pengamanan terhadap Pendapatan;
  - Peningkatan Nilai Jual, Indeks Kepuasan Pelanggan Meningkat;
  - Kemudahan ekspansi menuju standard pelayanan kelas dunia.

**Majelis Hakim yang mulia,**

Sebagai Advokat dan Penasehat Hukum Terdakwa, tentu kami menyadari adanya perbedaan secara diametral antara kami Penasehat Hukum Terdakwa dan Sdr. Penuntut Umum dalam memahami perkara ini, karena adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang. Penuntut Umum berkepentingan untuk membuktikan Surat Dakwaannya Terbukti secara sah dan meyakinkan, sementara pada sisi lain, kami Penasehat Hukum Terdakwa, akan berupaya dengan segenap daya dan upaya untuk membuktikan bahwa Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun demikian kami berharap bahwa adanya perbedaan pandangan antara kami Penasehat Hukum dan Penuntut Umum ini, Majelis Hakim akan secara gamblang melihat kebenaran materiil dari perkara ini.

Dalam pada itu perbedaan cara pandang ini harus kita yakini sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena adanya perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kita masih menggunakan akal budi kita dalam mencermati perkara ini.

Menurut Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), Keberatan atau yang dalam praktek beracara di pengadilan biasa juga disebut sebagai Eksepsi dapat diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukum dalam hal:

*pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.* Dalam hubungannya dengan perkara ini, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa **IR. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, MSc.** mengajukan Keberatan bahwa *dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan.*

#### **A. DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

KUHAP tidak menjelaskan sama sekali dalam hal apa atau alasan-alasan apa sajakah yang dapat menjadikan suatu *dakwaan tidak dapat diterima*. Selain merujuk kepada pendapat-pendapat ahli, dalam praktek beracara di pengadilan keberatan tentang *dakwaan tidak dapat diterima* dapat diajukan dengan mendasarkan pada berbagai alasan yang *yuridis - logis* sepanjang alasan itu bukan merupakan alasan keberatan tentang *pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau surat dakwaan harus dibatalkan*. Menurut M. Yahya Harapa, eksepsi atas alasan *dakwaan tidak dapat diterima* adalah berupa keberatan yang berisi, bahwa dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap Terdakwa "tidak tepat". Karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan oleh pengadilan "tidak dapat diterima." (M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, 1993, hal 662) Pada hlm 662/sd 663, beliau memberikan alasan-alasan yang menjadikan dakwaan tidak dapat diterima, misalnya: *perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukum, nebis in idem, kadaluwarsa, apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang*

*dilakukannya, apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.* Dalam praktek hukum, jika eksepsi-eksepsi di atas dibenarkan oleh hakim, amar putusannya akan berbunyi: Menerima eksepsi atau keberatan Terdakwa dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau ontslag van rechtsvervolging.

## **B. SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN**

Mengenai alasan keberatan ini, bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi yang harus dibatalkan adalah surat dakwaan. Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP atau melanggar pasal 144 ayat 2 dan 3 KUHAP. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf a. Apalagi jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materiil seperti yang diatur pada pasal 143 ayat 2 huruf b, dakwaan tidak terang dan tidak cermat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, bukan hanya surat dakwaan yang dapat dibatalkan, tapi dengan sendirinya surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum seperti yang ditegaskan pasal 143 ayat 3 KUHAP. (M. Yahya Harahap, SH, opcit, hal 663 s/d 664)

Sistematika Penulisan:

- I. PENDAHULUAN**
- II. DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA**
- III. SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN**
- IV. PERMOHONAN**

## I. PENDAHULUAN

**Majelis Hakim yang mulia,**

Apa yang kami harapkan dari keberatan atau Eksepsi yang kami sampaikan ini, kita semua dipersidangan ini akan melihat sisi lain dari perkara, sesuai dengan persepsi dan pandangan kita dalam melihat dan mencermati perkara ini. Adalah sudah menjadi fakta tak terbantahkan bahwa eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum dalam Perkara dihadapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selalu ditolak oleh Pengadilan. Penolakan karena eksepsi sudah masuk dalam pokok perkara atau karena adanya argumen lain, bagi kami team Penasehat Hukum hal tersebut kami terima sebagai fakta dalam proses penegakan hukum kita.

Hampir tidak terbantahkan juga adanya olok-olok atau gurauan bahwa eksepsi itu mengada-ada atau ingin memperlambat persidangan dan bukan merupakan sikap koperatif dari seorang Terdakwa. Meskipun hal ini hanya sekedar gurauan dari orang-orang tertentu, tetapi gurauan ini mengandung ancaman serius dalam proses penegakan hukum. Ancaman **"terselubung dan halus"** seperti ini adalah kabar buruk dalam penegakan hukum. Apalagi kalau dikesankan bahwa Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang sedang diadili oleh Pengadilan Tipikor itu adalah sebagai sikap menantang pengadilan dan itu adalah merupakan perbuatan tercela dan perlawanan terhadap Negara.

Ancaman terselubung dan halus ini akan menjadi presiden buruk kalau disertai dengan insiniasi bahwa

Terdakwa yang berani mengajukan eksepsi dan melawan Penuntut Umum akan dijatuhi hukuman dengan hukum setinggi-tingginya oleh Hakim yang mengadili perkara. Kalau hal seperti ini yang terjadi, maka pengadilan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan secara sengaja dihancurkan untuk kepentingan sesaat, dan untuk kepentingan gengsi.

Eksepsi atau Keberatan terhadap Surat Dakwaan itu disampaikan tidak digunakan untuk melanggar asas-asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sehingga menjadi salah dan sesat kalau Eksepsi atau keberatan harus ditolak sebelum dibacakan. Tetapi Eksepsi atau Keberatan terhadap Dakwaan itu disampaikan sebagai upaya untuk melihat perkara secara cermat dan benar.

#### **Majelis Hakim yang mulia,**

Sikap dan pandangan yang secara sengaja dihembus-hembuskan bahwa dengan menggunakan kesempatan untuk menyampaikan Eksepsi atau Keberatan terhadap Surat Dakwaan sebagai sikap tidak terpuji, melawan hakim dan memperlambat persidangan, menurut hemat kami adalah perbuatan buruk, sikap yang tidak tepat dan manipulatif. Sebab fungsi dari Eksepsi itu yang pokok adalah untuk meluruskan Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Cukup banyak surat dakwaan yang disusun seadanya dan tidak jarang pula memberi beban yang berat bagi hakim dalam menilai satu perkara.

Sekedar mengingatkan, kami hendak mengutip pernyataan Prof. A. Karim Nasution, salah seorang pemikir di



Kejaksaan ditahun 70 an, beliau menulis dalam Prakata, bukunya, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, CV pantjuran Tudjuh, 1981, hlm 11, dikatakan,

*“ Salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat tuduhan. Ia menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim, ia memuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap seorang Terdakwa, dan Hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut tidak boleh kurang tidak boleh lebih, sehingga oleh sebab itulah ia dipandang sebagai suatu *litis contestatio*”.*

Dengan mengikuti jalan pikiran Prof. A. Karim Nasution, maka Eksespi atau Keberatan harus dipandang sebagai upaya dini dalam memberikan penilaian terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan pikiran seperti ini kami beranggapan tidak akan ada surat dakwaan yang cacat karena bertentangan dengan prinsip hukum yang terkandung di dalam KUHAP. Tentu kita sepakat bahwa, kita tidak ingin tersesat dijalan yang lurus dalam menegakkan hukum.

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk difahami agar supaya proses peradilan menjadi proses yang adil dan bermartabat, menurut hemat kami adalah merupakan tanggung jawab moral semua penegak hukum. Selain itu hal yang tidak kalah penting menilai Surat Dakwaan dari awal agar hak-hak Terdakwa tidak dirugikan sehingga **merugikan kepentingan hukum** Terdakwa **dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya.**

## II. DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

**Majelis Hakim yang mulia**

### 1. PENUNTUT UMUM MELANGGAR UNDANG-UNDANG

Dalam SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: Sprint.Han-38/24/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, pada bagian **Pertimbangan huruf a** dinyatakan, “ Bahwa Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho** diduga.....”. Kemudian pada **butir b**, dinyatakan, “ Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan **Terdakwa** diduga....”. Lebih lanjut dalam diktum “MEMERINTAHKAN” dinyatakan, “.....bahwa ia Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.....”.

Bahwa penggunaan istilah Terdakwa dalam SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: Sprint.Han-38/24/07/2011, tanggal 21 Juli 2011 ini adalah melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 140 ayat (2) c dan d KUHAP yang menyatakan,

*c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada **tersangka** atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.*

*d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap **tersangka**.*

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP,

*(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada **tersangka** atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*

Kemudian dalam Pasal 144 ayat (3) dinyatakan,

- (3) *Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.*

Penyebutan oleh undang-undang beralih dari dari sebutan Tersangka menjadi Terdakwa, ketika proses perkara sudah sampai pada penentuan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 145 ayat (1) KUHAP. Adanya kesalahan dalam penyebutan dan atau penggunaan istilah antara Terdakwa dan Tersangka ini, memang tidak diatur sanksinya oleh KUHAP, tetapi cacat ini telah menunjukkan ketidak cermatan dalam proses penyidikan perkara yang kita hadapi ini, yang berpengaruh terhadap kecermatan dalam menyusun Surat Dakwaan. Dengan adanya penyebutan yang salah ini sudah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Terdakwa. Hal ini membuktikan telah terjadi pelanggaran undang-undang dalam proses perkara ini.

Penyebutan oleh undang-undang beralih dari dari sebutan Tersangka menjadi Terdakwa, ketika proses perkara sudah sampai pada penentuan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 145 ayat (1) KUHAP.

Bahwa SURAT PERINTAH PENAHANAN tersebut di atas secara jelas dibuat ketika Terdakwa masih berstatus sebagai Tersangka yang ditahan oleh Penuntut Umum, sehingga ketika Penuntut Umum dalam SURAT PERINTAH PENAHANAN sudah menyebut **Eddie Widiono Soewondo** sebagai Terdakwa padahal ketika itu masih berstatus sebagai Tersangka, maka tindakan Penuntut Umum dimaksud adalah bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana disebut di atas, sehingga Surat

Dakwaan tersebut adalah cacat hukum dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Majelis Hakim Yang Mulia**

#### **2. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA OUTSOURCING ROLL OUT CIS RISI ANTARA PT. PLN Disjaya dengan PT. Netway ADALAH PERJANJIAN YANG SAH**

Dalam Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia berlaku Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Agama dan Hukum Adat. Penegakkan suatu perkara wajib dihubungkan duduknya perkara, dalam ruang lingkup apa? Adalah keliru, apabila setiap perkara dianalisa dan ditegakkan hanya menggunakan hukum pidana tanpa memperhatikan duduk permasalahannya dari hubungan hukum asalnya yaitu perjanjian/ perikatan yang diatur dalam hukum perdata.

**Penegakkan hukum secara benar dan adil atas sesuatu yang terkait dengan kegiatan bisnis atau perkara bisnis, harus dengan pendekatan penyelesaian secara perdata bukan mengkriminilisasikan perkara perdata menjadi perkara pidana.**

**Setiawan, SH** dalam bukunya : "Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata, penerbit Alumni 2008 Bandung hlm 179 menyatakan "Hukum Perjanjian atau hukum Kontrak di negara kita, setidaknya-tidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibangun diatas fondasi asas Kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas

memperjanjikan apapun dengan orang lain, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta kesusilaan. Dan setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak bagaikan Undang-undang<sup>7</sup>.

Dalam hubungannya dengan tindakan Terdakwa memberikan Kuasa kepada **Fahmi Mochtar**, harus dilihat dalam kedudukan kedudukan administratif Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. PLN (Pesero), sebagaimana diminta oleh **Fahmi Mochtar** sebagai GM PLN Disjaya dan Tangerang. Meskipun sebenarnya ada atau tidak ada Surat Kuasa penandatanganan Perjanjian antara PLN Disjaya dan PT. Netway Utama tidak akan terhalang. Dalam arti keberadaan Surat Kuasa tersebut bukanlah sesuatu yang menentukan terjadinya penandatanganan Perjanjian.

Dalam Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif atau secara subsider ini, berhubungan dengan perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/ D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net /PJR/IV/2004, tidak ada pernyataan dari Penuntut Umum bahwa Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang tidak sah. Meskipun Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam bahasa sederhananya undang-undang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara** atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.


Kalau Surat Dakwaan dicermati, maka keberadaan Perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ /061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800 Net/PJR/IV/2004 inilah sebenarnya yang menjadi pemicu atau trigger adanya perkara ini. Oleh karena dalam Surat Dakwaan tidak ada dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak sah, karena dibuat **secara melawan hukum** atau karena dibuat dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**. Maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat PLN Disjaya dengan PT Netway Utama.

**Oleh karena perjanjian ini adalah perjanjian yang sah, maka secara logis seluruh isi kesepakatan tersebut tidak ada yang melawan hukum dan tidak juga ada penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam menyusun Perjanjian.**

Mengingat dalam Surat Dakwaan tidak menyebutkan adanya pernyataan atau dalil bahwa Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT

Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004 bersifat melawan hukum sehingga harus dibatalkan atau tidak sah, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **PERBUATAN ORANG LAIN SEOLAH-OLAH SEBAGAI PERBUATAN TERDAKWA**

Surat Dakwaan Penuntut Umum ini secara jelas dan terang benderang handak melakukan "**mark down**" orang-orang yang terlibat dalam perkara ini. Hal ini terlihat dan terbaca secara jelas kalau dihubungkan dengan peranan dan fungsi dari Mantan Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan **Sunggu Anwar Aritonang**, ~~dan menggantinya dengan **Fahmi Mochtar**.~~ 

Keterlibatan **Sunggu Anwar Aritonang** (dalam Dakwaan disebut **Sunggu Aritonang**) jejaknya dapat diikuti sejak Februari 2001 (Surat Dakwaan hlm 5 baris 2 alinea ke 4) yang mengikuti rapat di ruang rapat Dirsar PT. PLN (Pesero). selanjutnya dikatakan pula pada hlm 11 Surat Dakwaan,

*"Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada **Sunggu Aritonang** selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061'D .IV72003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/ 061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa".*

Selanjutnya dinyatakan,

*"Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat **Fahmi Mochtar** selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang menggantikan **Margo Santoso** dan selanjutnya memerintahkan **Margo Santoso** melalui **Sunggu Aritonang** untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal*

*PT Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 **Margo Santoso** menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spr/061/D.IV/2003 dari **Ronal Djaja Ibrarahim** selaku Manajer Marketing PT Netway Utama untuk ditandatanganinya”.*

Kemudian dinyatakan,

*“Atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut, **Sunggu Anwar Aritonang** dengan sepengetahuan Terdakwa meminta **Fahmi Mochtar** untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya **Fahmi Mochtar** memerintahkan Tim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya **Budi Harsono** dan **Gani Abdul Gani** menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.-”.*

Fakta-fakta yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan ini menunjukkan besarnya peran dari **Sunggu Anwar Aritonang**, mulai dari saat perundingan awal hingga negosiasi ulang menjelang penanda tanganan kontrak oleh **Fahmi Mochtar**. Bahkan surat-surat yang berhubungan dengan Roll Out CIS RISI dikirimkan kepada Dewan Komisaris PT. PLN (Pesero) maupun kepada GM PT. PLN (Pesero) Disjaya dan Tangerang yang ditanda tangani Terdakwa sebagai Direktur Utama dibuat dan dipersiapkan dan disetujui oleh **Sunggu Anwar Aritonang**, sebagai Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan yang membidangi dan bertanggung jawab dibidang IT di PT. PLN (Pesero).

Besarnya peran **Sunggu Anwar Aritonang**, yang dicoba direduksi oleh Surat Dakwaan ini dapat kita urut dari keterangan GM PT. PLN (Pesero) Disjaya dan Tangerang **Margo Santoso dan Fahmi Mohtar**:



Keterangan **Margo Santoso**, tentang **Sunggu Aritonang** adalah:

1. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Maret 2010, dikatakan bahwa Sunggu Aritonang adalah Tim IBP PLN Pusat, dalam Jawaban Pertanyaan nomor. 11, dinyatakan, "**Sunggu Aritonang sebagai Wakil Ketua Tim (kepala divisi system informasi);**
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Maret 2010, **Sunggu Aritonang** hadir dalam rapat tanggal 13 Februari 2001. Dalam jawaban Pertanyaan nomor 5, dikatakan, "**Sunggu Aritonang (ahli Utama) mengatakan, "CIS outsourcing harus secepat mungkin dilaksanakan kurang dari 2 (dua) tahun dengan pihak yang menawarkan (PT. Netway Utama);**
3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Maret 2010, dalam Jawaban pertanyaan nomor 9, dinyatakan, " .....dengan dasar Surat Keputusan GM Disjaya nomor: 005.K/021 /GMD.IV/2002, tanggal 31 Januari 2002. Adapun susunan Tim re-evaluasi dan negosiasi tersebut adalah : **PENGARAH, Aziz Sabarto, Sunggu Aritonang (PLN. Pusat);**
4. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Maret 2010, dalam jawaban Pertanyaan nomor 12 dinyatakan, " Hasil kajian Roll out CIS RISI dikirim kepada Direktur Niaga dan pelayanan pelanggan (**Sunggu Artonang**) pada tanggal 16

September 2003, dengan Surat Nomor: 1798/061/D.IV/  
2003, perihal implementasi roll out CIS RISI;

Kemudian dilanjutkan dalam jawaban pertanyaan nomor 14, dinyatakan, " Saat bertemu, **Ronald Ibrahim** mengatakan, "**Pak Margo, atas perintah Pak Sunggu, ini ada surat keterangan yang harus Bapak tanda tangani selaku GM PLN Disjaya**"....."

Dilanjutkan atas jawaban pertanyaan nomor 15, dinyatakan, "*Yang saya ingat **Ronald Ibrahim** mengatakan jika surat pernyataan tersebut adalah atas perintah dari **Sunggu Aritonang**....."*

Dalam jawaban atas pertanyaan nomor 21, antara lain dinyatakan, " Beberapa minggu setelah serah terima jabatan GM PLN Disjaya, **Fahmi Mohtar** menghubungi saya dan menyampaikan jika PLN Disjaya menerima surat dari Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan (**Sunggu Aritonang**) yang isinya adalah:

1. Meminta kepada PLN Disjaya untuk melakukan negosiasi ulang untuk mendapatkan nilai kontrak CIS RISI yang paling baik bagi PLN (negosiasi dengan PT. Netway Utama)
2. Untuk proses negosiasi ulang, agar dilakukan oleh tim lama (tim penunjukan langsung pekerjaan outsourcing roll out CIS RISI);
3. Adapun hasil negosiasi ulang, agar ditandatangani oleh GM PLN Disjaya lama (saya- **Margo Santoso**) dan GM PLN Disjaya baru (**Fahmi Mohtar**);

5. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2010, dalam jawaban pertanyaan nomor 3, dinyatakan,

*" Pada hari jumat tanggal 10 Oktober 2003 (siang) saya menemui **Sunggu Aritonang** (direktur niaga dan pelayanan pelanggan) PLN Pusat Pesero, diruang kerjanya. Dalam kapasitas ini, saya selaku GM PLN Disjaya dipanggil untuk menghadap kepada **Sunggu Aritonang**..... Dikatakan kepada saya oleh **Sunggu Aritonang**, " agar Pak Margo membuat surat pernyataan untuk kelengkapan administrasi dari usulan penunjukan langsung PT. Netway Utama..."*

*"Baru kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2003, saya didatangi oleh **Ronald Ibrahim**.....Pada saat pertemuan dengan **Ronald Ibrahim**, ditunjukkan surat pernyataan yang harus saya tanda tangani.....isinya sama dengan draft surat pernyataan yang ditunjukkan oleh **Sunggu Aritonang**....."*

Pada saat **Ronald Ibrahim** datang dan langsung menyampaikan kepada saya, "*saya ditugasi oleh Pak Aritonang membawa surat pernyataan untuk Bapak tanda tangani*".

Dalam jawaban nomor 4 dinyatakan:

*"Mengenai kewenangan menanda tangani surat pernyataan, yang saya ketahui adalah panitia pengadaan/penunjukan langsung yang biasanya membuat surat pernyataan serupa. Namun karena atas permintaan dan perintah dari **Sunggu Aritonang** (direktur niaga dan pelayanan pelanggan PLN Pesero), saya tidak bisa menolaknya.*

6. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 April 2010, dalam jawaban nomor 13, antara lain dinyatakan,

*"..... Saat itu Dirut PLN Pesero tetap dijabat oleh **Eddie Widiono**, tapi ada beberap perubahan susunan direksi, salah satunya adalah perubahan direktur niaga dan pelayanan pelanggan yang dijabat oleh **Sunggu A. Aritonang**. Dan sejak saat ini kemudian surat yang berhubungan dengan SIMPEL RISI/ CIS RISI di PLN Disjaya dikirimkan kepada **Sunggu A. Aritonang** sebagai direktur niaga dan pelayanan pelanggan"*

Keterangan **FAHMI MOHTAR**

1. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Maret 2010, dalam **jawaban atas pertanyaan nomor 7** dinyatakan,

*"Sebelum saya menerima Surat No.03618/061/DIRUT /2003, tanggal 22 Desember 2003 perihal CIS RISI .....saya pernah dihubungi melalui tilpon oleh saudara **S.A. Artonang**, selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan..... yang tepat waktunya antara 21 Nopember sampai dengan tanggal 21 Desember 2003, pada saat itu yang bersangkutan menginformasikan kepada saya bahwa pelaksanaan ptoyek Roll Out CIS RISI yang akan dilaksanakan oleh PT. NETWAY UTAMA, sudah disetujui dan akan disampaikan dalam bentuk surat kepada phak PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.....";*

Dalam jawaban atas pertanyaan nomor 10, dinyatakan:

*" c. Surat Direktur Niaga No.00765/334/DITNIAGA/2003, tanggal 7 Nopember 2003, perihal CIS RISI kepada saya selaku General Manager PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Dimana dalam surat tersebut Direktur Niaga memerintahkan kepada GM PLN Jakarta Raya dan Tangerang untuk melakukan negosiasi ulang dengan penyedia jasa yang telah ditunjuk yaitu PT. NETWAY UTAMA;*

Bahkan surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears) yang ditanda tangani **Fahmi Mochtar** bersama **Gani Abdul Gani** pada tanggal 29 April 2004, tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada persetujuan dari **Sunggu Anwar Artonang** sebagai Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero).

Dengan demikian yang hendak kami tegaskan bahwa dalam proses terjadinya perjanjian PLN Disjaya dengan PT Netway Utama lebih besar peran **Sunggu Anwar Artonang** sebagai Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) dibandingkan dengan **Fahmi Mochtar** sebagai **GM PT.**

**PLN Disjaya.** Bukan saja karena **Fahmi Mochtar** baru terlibat menjelang perjanjian ditanda tangani, tetapi secara operasional Roll Out CIS RISI, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero). Bahkan peran Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) lebih besar dibandingkan dengan peran Direktur Utama.

Tidak disebutnya **Sunggu Anwar Aritonang** sebagai selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) sebagai salah satu orang yang harus bertanggungjawab dalam proses penunjukkan langsung Roll Out CIS RISI, bagi ini ini sungguh menjadi benar-benar merupakan pelecehan terhadap kebenaran dan kenyataan di PT. PLN (Pesero). Terus terang kami menduga ada yang tidak benar dalam proses penyelidikan sehingga terjadi penghilangan nama orang yang harus bertanggungjawab dalam penandatanganan Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama ini.

**Dengan demikian yang hendak kami tegaskan bahwa dengan tidak dijadikannya Sunggu Anwar Aritonang Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) sebagai salah seorang Terdakwa yang bersama-sama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc, Margo Santoso dan Fahmi Mochtar maka telah terjadi manipulasi berupa pengurangan Terdakwa dalam kasus ini. Dan hal inilah yang menyebabkan masyarakat beranggapan ada tebang pilih dalam menentukan tersangka oleh penyidik dan tercium bau amis hanky-panky yang menyebabkan orang tidak menjadi tersangka. Penyusunan dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang dimanipulasi sebagaimana dimaksud mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima.**

## Majelis Hakim Yang Mulia

### 4. PELANGGARAN ASAS LEGALITAS

Secara kasat mata ada pelanggaran asas legalitas ketika Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc** ditetapkan sebagai Tersangka. Hal ini dapat kita ikuti dari proses penetapan sebagai Tersangka. Pelanggaran asas legalitas ini terjadi karena ketika Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, kerugian negara sebagai unsur adanya tindak pidana korupsi belum diketahui secara pasti sebagai hasil penghitungan oleh Ahli sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan,

*" Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkuualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian".*

Dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LPTK -24/KPK/12/2009, tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani pelapor **Iswan Helmi** sebagai Direktur Penyidik dan diketahui **Ade Rahardja** sebagai Deputi Penindakan, memang dinyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp. 45 milyar, tetapi secara pasti dapat dikatakan, bahwa

penghitungan kerugian negara tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dapat kita baca dan lihat ketika Terdakwa disidik sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-10/01/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh **Chandra M. Hamzah** Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Sprin.Dik-14/01/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tanggal 11 Maret 2011, yang ditandatangani oleh **Chandra M. Hamzah** Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain "Dalam pelaksanaan penyidikan dibantu oleh Tim Auditor".

Dari kedua Surat Perintah Penyidikan ini dapat diduga bahwa ketika diperintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap **Eddie Widiono Suwondho** sebagai tersangka, kerugian negara itu belum dihitung oleh ahli. Sebab faktanya kerugian negara baru selesai dihitung sesuai dengan Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-176/D6/02/2011, tanggal 16 Februari 2011. Artinya ketika **Eddie Widiono Suwondho** ditetapkan sebagi tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh ahli. Dengan demikian, ketika **Eddie Widiono Suwondho** ditetapkan sebagai tersangka belum ada perbuatan pidana yang dilakukan. Hal demikian ini nyata-nyata melanggar asas *legalitas*.

Kalau Surat Dakwaan ini kita lakukan penelitian secara cermat, ternyata bukan hanya pemnghitungan kerugian negara saja yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum. Sebab dalam Surat Dakwaan ini juga dinyatakan bahwa Terdakwa menerima pemberian uang berdasarkan Business Plan 2005-2007 PT.

Netway Utama. Pernyataan dalam Surat Dakwaan dengan cara seperti ini bukan hanya tidak benar dan tidak lazim tetapi akan menyesatkan Hakim dalam mengadili perkara ini. Pernyataan ini hanya berdasarkan asumsi, dan tidak berdasarkan fakta. Apalagi kalau kita baca secara teliti, business plan tersebut mengandung kesalahan yang tidak termaafkan, sebab masih tertulis adanya Direktur yang sudah pensiun tahun 2003, (selama dua tahun) tetapi tercatat menerima uang sesuai Business Plan 2005-2007.

Kalaulah isi Business Plan 2005-2007 benar adanya, pertanyaan yang patut disampaikan mengapa **Sunggu Anwar Aritonang** sebagai salah seorang penerima uang yang dinyatakan dalam Business Plan 2005-2007 tidak dijadikan tersangka, sebab yang diterimanya cukup signifikan jika dibandingkan dengan yang diterima oleh yang lain yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Apalagi mengingat kendali dalam penyusunan perjanjian Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama berada dibawah kendalinya sebagai Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero).

**Dengan demikian yang hendak kami tegaskan, dalam melakukan penghitungan kerugian negara telah dilakukan bukan oleh ahli pada waktu penetapan Terdakwa sebagai Tersangka, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran asas legalitas. Selain itu penyebutan adanya kerugian negara yang lain yaitu yang diduga sebagai uang yang diterima oleh Terdakwa, hanya berdasarkan asumsi dan tidak akurat, karena mengandung ketidak benaran.**

**Bahwa oleh karena Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka padahal ketika ditetapkan belum ada**



**penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli dan kemudian penghitungan adanya kerugian negara tidak dilakukan oleh ahlinya serta adanya penyebutan gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa, hanya berdasarkan asumsi dan tidak akurat, karena mengandung ketidak benaran maka Dakwaan dalam perkara ini telah jelas-jelas telah melanggar asas legalitas sehingga oleh karenanya Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

5. **SURAT DAKWAAN DISUSUN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT, TETAPI PASAL 64 TIDAK DICANTUMKAN DALAM SURAT DAKWAAN** *KUHAP*

Uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan diuraikan terhitung sejak Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur Pemasaran PT. PLN (Pesro) antara lain dinyatakan,

**September 2000**

*Terdakwa bersepakat dengan Gani Abdul Gani untuk merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut di seluruh Kantor Cabang/Rayon PT. PLN Disjaya dan Tangerang melalui perjanjian kerjasama antara PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama;*

**Pertengahan September 2000**

*Terdakwa bertempat diruang rapat Direktur Pemasaran PT. PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk mempresentasikan kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT. PLN Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang;*

*Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT PLN Disjaya dan Tangerang;*

*Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa;*

**13 Oktober 2000**

**Terdakwa tanpa sepengetahuan & persetujuan Direksi PT. PLN Pusat dan dng menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirsar PT. PLN memerintahkan Azis Sabarto membuat surat.**

**Surat Nomor:**

**4323/060/DITSAR/2000**

**tanggal 13 Oktober 2000.**

*Ditujukan kepada: GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang.*

**Isi:**

*Memberikan ijin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara Outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang, serta memerintahkan mempersiapkan anggaran dengan sasaran implementasi Januari 2001*

**Padahal di dalam surat yang diajukan GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang kepada Terdakwa tidak ada permintaan ijin menempuh Outsourcing.**

**15 Januari 2001**

**Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai Dirsar PT. PLN (di Subsider)**

**Terdakwa menerbitkan Surat Nomor: 36.160/DITSAR/2001 tanggal 15 Januari 2001**

*Ditujukan kepada:*

*GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang*

**Isi:**

- *Memerintahkan PT. PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway*
- *Serta menugaskan Tim IBP (Industrial Best Practise Program) CIS di PT. PLN Pusat sebagai pengarah teknis.*

**Februari 2001**

*Pertemuan di R. Dirsar PT. PLN Pusat, dihadiri:*

**Azis Subarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito, Antoni Diwono.**

**Dengan menyalahgunakan kewenangannya sbg Dirsar PT. PLN dan tanpa mengindahkan SK. Direksi PT. PLN (Persero) No. 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) "di Subsider"**

**Terdakwa memerintahkan kepada Margo Santoso agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT. Netway diimplementasi sesegera mungkin.**

**Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai perintah Terdakwa, sehingga hasil Evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa: "PT. Netway cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai Partner PLN dalam OSCO dan kerjasama CIS Outsourcing".**

**Terdakwa menerima laporan dari Margo Santoso tentang: "adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Disjaya dan Tangerang terkait perubahan TDL tahun 2001". Atas Laporan tersebut Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT. PLN (di subsider) memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Gani Abdul Gani, dengan "menunjuk langsung PT. Netway" sebagai pelaksana tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur dalam SK. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998**

#### **10 Juli 2001**

**Terdakwa menemui Sofyan Djahil (Pjs. Komisaris Utama PT. PLN) dan Purwanto (Sekretaris Dewan Komisaris PT. PLN). Untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT. Netway selaku Partner kerjasama.**

#### **14 Agustus 2001**

**Terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi menyampaikan surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001 tanggal 14 Agustus 2001.**

#### **Isi:**

**Menjelaskan proses penunjukan langsung PT. Netway sebagai Partner dalam KSO (Kerjasama Operasi) telah didasarkan pada ketentuan UU yang berlaku dan melampirkan Pendapat Hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra.**

#### **11 September 2001**

**Terdakwa tanpa sepengetahuan direksi dengan menyalahgunakan kewenangannya sbg Dirut PT. PLN. (di Subsider) Terdakwa mengirimkan Surat Nomor: 2360/090/DIRUT/2001-R, 11 September 2001**

**Kepada: Dewan Komisaris PT. PLN**

Isi:

- Menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT. Netway
- Penunjukan langsung PT. Netway telah sesuai SK Direksi PT. PLN No. 038.K/920/DIR/1998.

**13 September 2001**

**Atas permintaan Terdakwa.**

**Gani Abdul Gani mengajukan:**

**"Permohonan Pendaftaran Ciptaan kepada Dirjen HAKI atas Kepemilikan Perangkat Lunak PT. Netway".**

**01 Nopember 2001**

Atas Surat DEKOM Terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi dengan menyalahgunakan kewenangannya sbg Dirut PT. PLN (di Subsider) mengirimkan Jawaban atas Surat dari Dewan Komisaris, yaitu dengan:

**Surat No. 2971/090/Dirut/2001**

ISI:

Menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah paling memungkinkan pada saat itu dan perunjukkan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.

**23 Nopember 2001**

**Terdakwa tanpa persetujuan Dewan Komisaris, dan dengan menyalahgunakan kewenangannya sbg Dirut PT. PLN (di Subsider)**

**Surat Terdakwa No. 3163.070/Sekper/2001**

Memberitahukan **Margo Santoso**, (GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang) bahwa:

- Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan
- menyetujui permintaan PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway dan
- meminta Margo Santoso agar melanjutkan negosiasi dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat.

**31 Januari 2002**

**Atas Perintah Terdakwa.**

**Margo Santoso membentuk Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi,**

Dengan menerbitkan:

**SK. GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang  
Nomor: 005.K/021/GMD.IV/2001**

Untuk melakukan Kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP.

Berdasar SK tersebut sejak tanggal: **1 Februari 2002** Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi melakukan Peremuan dengan Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh PT. Netway sehingga tanggal **13 Desember 2001** Tim membuat Laporan.

Terdakwa, setelah menerima Laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi, tanpa persetujuan Dekom dan dgn menyalahgunakan kewenangannya sbg Dirut PT. PLN (di Subsider) **memerintahkan Margo Santoso menggunakan Laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan Pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan Metode Penunjukkan Langsung 09 Oktober 2003**

Terdakwa menerbitkan

**SK Dirut PT. PLN No. 1335.E/440/DIR/2003**

ISI:

"Mengangkat **Fahmi Mochtar** selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang menggantikan **Margo santoso**".

Selanjutnya Terdakwa tanpa persetujuan Dekom dan menyalahgunakan kewenangannya sbg Dirut PT. PLN (di Subsider) memerintahkan **Margo Santoso** melalui **Sunggu Aritonang** untuk membuat Pernyataan.

Isinya seolah-olah menerangkan bahwa: "Proses kajian terhadap Proposal PT. Netway dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan.

**14 Oktober 2003**

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sbg Dirut PT. PLN (di Subsider) membuat Surat kepada Dewan Komisaris PT. PLN No. **02924/061/Dirut/2003, tanggal 14 Okt 2003.**

"Mengajukan Permintaan Ijin Prinsip kepada Dewan Komisaris PT. PLN untuk menunjuk langsung PT. Netway dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 bulan yang anggarannya

sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)  
Tahun 2004 : Rp. 100.000.000.000,-"

**14 Nopember 2003**  
**Terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi.**  
**Mengirimkan Surat**  
**No. 03282/061/Dirut/2003**

*Kepada: Dewan Komisaris PT. PLN*

*Untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak Rp. 137.132.000.000,- adalah wajar*

**22 Desember 2003**  
**Surat Terdakwa kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang**  
**No. 03618/061/Dirut/2003**

*"Terdakwa menyatakan seolah-olah Dewan Komisaris telah member persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Renegosiasi yang lama.*

**16 Januari 2004**  
**Berdasar Surat dari Terdakwa, Fahmi Mochtar membuat Surat**  
**No. 047/061/D.IV/2004.**

*Tentang:*  
*"Perunjukan PT. Netway sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp. 137.132.000.000,-"*

**26 Maret 2004**  
**Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus**  
**No. 0016-1.SKu/020/Dirut/2004**

*Terdakwa selama proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi dan mendesak segera menandatangani kontrak dengan PT. Netway, untuk itu Terdakwa menerbitkan SK. Khusus, shg Fahmi Mochtar & Gani Abdul Gani tgl. 29 April 2004 Ttd Surat Perj. Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI anatar PT. PLN Disjaya dengan PT. Netway, dengan JW. 24 bulan (multiyears) tanpa adanya persetujuan RUPS, padahal sesuai AD PT. PLN (Persero) tahun 1998 terhadap Perj Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan u JW. Lebih dari 1 tahun atau 1 siklus*

*usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku*

**29 April 2004**

*Fahmi Mochtar dengan Gani Abdul Gani menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI anatar PT. PLN Disjaya dengan PT. Netway.*

*Nomor: PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 , dan Nomor: PT. Netway Utama 800/Net/PJR/IV/2004*

**Juni 2004 s/d Mei 2006**

*PT. Netway mendapat pembayaran secara bertahap, Total Rp. 92.278.045.753,26 setelah dipotong Pajak. Pembebanan Biaya Yang Seharusnya: Rp. 46.089.008.416,67. Selisih 46.189.037.336,59.*

Rangkaian cerita yang digambarkan diatas secara jelas dan terang benderang menunjukkan adanya perbuatan berlanjut yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan. Oleh karena dalam Surat Dakwaan yang uraiannya seolah-olah ada perbuatan berlanjut, yang diatur dalam pasal 64 KUHP,tetapi tanpa adanya penyebutan pasal 64 KUHP dalam dakwaan tentang perbuatan berlanjut, membuktikan bahwa dakwaan telah disusun dengan tidak cermat.

Anggapan bahwa semua hal dilakukan oleh **Margo Santoso** dan **Fahmi Mochtar** setelah ada perintah dari Terdakwa sebagai Direktur Utama, ini mengabaikan kenyataan bahwa PLN adalah suatu kegiatan terorganisasi dan ada pembagian tugas yang mengatur apa dan siapa yang harus melakukan sesuatu. Jadi tidaklah benar bila dikatakan bahwa Dirut dapat memerintahkan secara tertulis, apalagi secara lisan kepada bawahan yang bukan merupakan kewenangannya karena bawahan tersebut punya hak untuk menolak atau sekurangnya meminta perintah secara formal tertulis bila hal

itu ia ketahui bertentangan dengan ketentuan. Surat dakwaan ini, yang meletakkan Terdakwa dalam posisi sentral pemberi perintah dan penanggung jawab mengabaikan pembagian tugas antar direksi sesuai ketentuan RUPS dan sifat tanggung jawab kolegal dari Direksi ( sendiri2 dan bersama-sama )

Hal lain yang patut dicermati dari penyusunan Surat Dakwaan ini, dimana dikatakan semua tindakan **Margo Santoso** dan **Fahmi Mochtar** berdasarkan perintah dari Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc.** Tetapi pada saat yang sama kedua orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama Terdakwa melakukan perbuatan pidana. **Dalam pemahaman kami, tidak mungkin orang yang melaksanakan perintah jabatan dipidana bersama orang yang memerintahkan perbuatan tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) KUHPidana.** Disini terlihat ada ambigu dan ketidak terangan dalam Surat Dakwaan yang disusun **Jaksa Penuntut Umum.**

#### **6. DAKWAAN PRIMAIR BUKAN MERUPAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38; Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero)*; SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 138.K/010/DIR/2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan*; SK Direksi PT. PLN (Persero)



Nomor: 118.K/010/DIR/2004 tentang *Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT. PLN (Persero)*; SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 100.K/010/DIR/2004 tentang *Pengadaan Barang/Jasa di PT. PLN (Persero) di PT. PLN (Persero)* jo SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tentang *Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero)*, dalam melaksanakan pengadaan Outsourcing Roll Out CIS-RISI (*Costumer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi*) di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN (APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006.

Persoalannya, apakah Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) tahun 1998 dan beberapa Surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut merupakan peraturan perundang-undangan, baik secara teoritis maupun yuridis?

Secara **teoritis** Peraturan Perundang-undangan mengandung dua makna yakni Peraturan dan Undang-undang. Pengertian Peraturan atau *regeling* adalah keseluruhan aturan hukum yang tercakup di dalam Undang-undang dalam arti *materiil*. Peraturan dalam arti *materiil* adalah merupakan hukum yang *in abstrakto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*). (Sf. Marbun dan Moh. Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 94).

Secara **yuridis** menurut Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan

Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Rumusan pengertian Peraturan Perundang-undangan seperti demikian ini mencakup pengertian *materiil* dan *formiil*.

Menurut seorang sarjana Jerman bernama **Paul Laband**, Undang-undang dapat diartikan secara *formiil* dan secara *materiil* (*wet in formele zin* dan *wet in materiele zin*). Undang-undang dalam arti *formiil* (*wet in formele zin*) adalah setiap peraturan (keputusan pemerintah) yang dikaitkan dengan cara terjadinya atau cara pembentukannya. Di Indonesia pengertian Undang-undang dalam arti *formiil* adalah setiap produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (Lihat UUD Tahun 1945 Perubahan Pertama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan (2)). Sedangkan Undang-undang dalam arti *materiil* adalah suatu penetapan kaidah hukum dengan tegas sehingga kaidah hukum itu mempunyai sifat mengikat. Menurut **Paul Laband** untuk mengikatnya suatu aturan hukum harus ada dua unsur secara bersama bagi aturan hukum itu, yakni penetapan secara tegas (*anordnung*) dan peraturan atau isi hukumnya itu sendiri (*rechtssats*).

**Buys** dalam bukunya *De Grond wet, Toelichting en Kritiek* (1883) mengemukakan bahwa yang dimaksud Undang-undang dalam arti *materiil* adalah setiap keputusan pemerintah (*overheid*) yang isinya mengikat langsung pada setiap penduduk. Berdasarkan pendapat **Buys** ini maka setiap produk hukum — yang meskipun menurut bentuknya (*formiil*) bukanlah UU (karena bukan dibuat oleh Presiden dan DPR misalnya), akan tetapi jika isinya mengikat langsung semua penduduk maka peraturan tersebut merupakan Undang-undang dalam arti *materiil*. Dengan demikian UU dalam arti *materiil* ini dapat

mencakup; UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah (provinsi, kabupaten/kota) serta Peraturan Desa (Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Termasuk juga peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan UU sebagai sumber hukum *formil* dari Hukum Administrasi bukan hanya UU dalam arti *formil* tetapi mencakup semua UU dalam arti *materiil* yaitu produk hukum yang mengikat semua penduduk secara langsung (lihat SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH.UJ, Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 183)

Dalam pengertian ini disebutkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan-badan tersebut haruslah dibentuk atas perintah Undang-undang, atau memiliki dasar *atribusi*. Sebaliknya, apabila peraturan dikeluarkan tanpa dasar Undang-undang atau tanpa dasar *atribusi*, maka peraturan yang demikian tidak dapat disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan, melainkan disebut Peraturan Kebijaksanaan.

Pengertian UU sebagai sumber hukum *formil* berbeda pengertiannya dengan UU dalam arti *formil*. Pengertian UU

sebagai sumber hukum *formil* adalah peraturan yang sudah diberibentuk penetapan, sedangkan pengertian UU dalam arti *formil* adalah UU yang dikaitkan dengan cara terjadinya dan lembaga yang membentuknya. Demikian juga sumber hukum *materiil* adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum, sedangkan UU dalam arti *materiil* adalah semua peraturan yang mengikat seluruh penduduk tanpa mempersoalkan siapa yang membuat dan bagaimana cara terjadinya. Pada umumnya yang dimaksud dengan UU memang sekaligus mempunyai arti *formil* dan *materiil*. Sebab cara terjadinya menurut prosedur konstitusional dan isinya mengikat langsung seluruh penduduk.

Di Indonesia cakupan Peraturan Perundang-undangan atau *Regeling* dikelompokkan ke dalam lima macam :

1. **Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang sampai sekarang ini masih banyak berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945, terdiri dari :**

1.1. Peraturan-peraturan Umum (*Algemene Verordeningen*), terdiri dari :

1.1.1. *Wet* (di Indonesia sama dengan UU).

*Wet* dibuat di negeri Belanda oleh *Mahkota* (Raja/Ratu dan Menteri) bersama *Staten Generale* (Parlemen), misalnya *Indische Staatsregeling* (IS) yang merupakan peraturan dasar di Hindia Belanda.

1.1.2. *Algemene Maatsregels van Bestuur* (AMvB) di Indonesia sama dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang hanya dibuat oleh

Mahkota Belanda dan Parlemen tidak ikut membuatnya.

1.2. Peraturan Lokal (*Locale Verordeningen*) terdiri dari :

1.2.1. *Ordonantie*.

*Ordonantie* adalah bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang dikeluarkan di Hindia Belanda yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama *Volksraad* (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Gubernur Jenderal bersama *Volksraad* (Dewan Rakyat) adalah lembaga legislative tertinggi di Hindia Belanda atau Indonesia. Di Indonesia sama dengan perda yang dikeluarkan oleh provinsi.

1.2.2. *Regelings verordenings (Rv)*

*Regelings verordenings (Rv)* adalah jenis peraturan perundangan-undangan yang dibuat sendiri oleh Gubernur Jenderal tanpa *Volksraad*.

2. **Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UUD Tahun 1945**

2.1. Undang-undang

2.1.1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Peperpu)

2.2. Peraturan Pemerintah.

3. **Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Tap MPRS No. XX Tahun 1966, terdiri dari :**

3.1. Undang-Undang Dasar

3.2. Ketetapan MPR

3.3. UU/Peperpu

- 3.4. Peraturan Pemerintah
- 3.5. Keputusan Presiden
- 3.6. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan sebagainya;
4. **Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :**
  - 4.1. Undang-Undang Dasar 1945
  - 4.2. Ketetapan MPR Republik Indonesia
  - 4.3. Undang-undang
  - 4.4. Peratyran Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu)
  - 4.5. Peraturan Pemerintah
  - 4.6. Keputusan Presiden
  - 4.7. Peraturan Daerah
5. **Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :**
  - 5.1. UUD RI Tahun 1945
  - 5.2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - 5.3. Peraturan Pemerintah;
  - 5.4. Peraturan Presiden dan
  - 5.5. Peraturan Daerah (provinsi, kabupaten/kota) serta
  - 5.6. Peraturan Desa. Termasuk juga peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah (provinsi, kabupaten/kota) serta Peraturan Desa (Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn).

Termasuk juga peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, baik secara teoritis maupun secara yuridis, dapat disimpulkan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) tahun 1998 dan beberapa Surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) yang dijadikan dasar dakwaa "primair" oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan, baik secara teoritis maupun yuridis?

#### **7. KEUANGAN PT. PLN (PERSERO) SEBAGAI BUMN BUKAN MERUPAKAN KEUANGAN NEGARA.**

Bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum, Keuangan PLN (Perasero) merupakan bagian dari Keuangan

Negara. Pendapat Penuntut Umum tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis maupun secara yuridis. Sebab, secara yuridis, menurut UU Perseroan Terbatas (PT) bagi BUMN berlaku ketentuan UU PT. Hal ini sejalan dengan fatwa Mahkamah Agung menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan hukum itu sendiri. Hal senada juga disebutkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa perseroan itu tunduk kepada UU PT dan UU lainnya. Apabila perseroan itu berbentuk perbankan maka dia tunduk pada UU Perbankan dan apabila Go Publik maka juga tunduk pada UU Pasar Modal dan kalau melanggar Lingkungan Hidup tunduk pula pada UU Lingkungan Hidup, **Namun demikian semua pengurusan keuangannya tunduk pada UU PT.**

Bahwa menurut teori badan hukum, subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. PT sebagai badan hukum dan subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat dan menggugat dan dapat memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemegang saham, kekayaan komisaris dan kekayaan direksi. Hal demikian ini juga sejalan dengan UU PT.

Secara teoritis dan sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung RI, modal PT yang berasal dari Negara yang dipisahkan dari APBN bukanlah merupakan keuangan. Namun menurut Pasal 2 g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *modal yang sudah dipisahkan dari APBN tetap merupakan Keuangan Negara.* Akan tetapi ketika Menteri Keuangan menghadapi pemotongan piutang dari bank-bank BUMN maka Menkeu minta fatwa MARI. Kemudian berdasarkan fatwa MARI mengatakan *modal PT bukan merupakan keuangan Negara.* Konsekuensi dari fatwa



ini adalah utang PT bukan merupakan utang negara dan piutang PT juga bukan merupakan piutang negara. Dengan demikian, keuangan PT tidak tunduk kepada UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Fatwa MARI keuangan PT bukan merupakan keuangan Negara. Hal demikian ini sejalan dengan doktrin bahwa PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Misalnya bilamana tuan A memiliki sebidang tanah untuk modal PT maka setelah PT berbentuk badan hukum, tuan A tidak lagi dapat mengatakan tanah tersebut milik tuan A karena sudah terpisah dan sudah menjadi kekayaan PT. Demikian juga halnya dengan Negara, apabila Negara telah memisahkan uangnya dari APBN maka negara tidak lagi dapat mengatakan uang itu merupakan uang negara.

Bahwa memang ada perbedaan antara pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara sebagai badan hukum public dan pengelolaan dan pertanggung-jawaban BUMN sebagai badan hukum privat. Tata cara pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Negara diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan APBN, sedangkan tata cara pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan BUMN Persero diatur dalam Anggaran Dasar, UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Dengan demikian, tidak mungkin kita menggunakan ketentuan Keuangan Negara yang berlaku terhadap badan hukum public terhadap suatu PT yang status hukumnya adalah hukum privat dan sebaliknya.

Apakah kita masih dapat mengatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD masih merupakan Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g UU No.17 tahun 2003? Pada hal menurut doktrin, apabila keuangan public itu diserahkan kepada hukum privat maka terjadi transmisi hukum dari uang public menjadi uang privat dan kedudukan negara berubah menjadi subjek hukum privat dan tidak lagi menjadi subjek hukum public yang mempunyai imunitas public.

Doktrin demikian ini juga dikemukakan oleh **Simons** dalam disertasinya di Belanda. **Simons** menggunakan istilah "*metamorphose*" dari hukum public ke hukum privat, sehingga kalau ada suatu perusahaan atau PT mengalami kerugian dan harus dilikuidasi maka yang dilikuidasi adalah perusahaan itu dan bukan negara. Jadi kedudukan negara adalah sebagai pemegang saham dan bukan sebagai penguasa.

Sesungguhnya ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan kembali dalam UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, bahwa *modal BUMN berasal dari modal/kekayaan Negara yang dipisahkan dalam penjelasannya* disebutkan, kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan anggaran dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN. Selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi atas system APBN tetapi atas dasar prinsip perusahaan yang sehat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, baik secara teoritis maupun secara yuridis dapat disimpulkan bahwa keuangan PT.PLN (Persero) bukan merupakan keuangan Negara yang tunduk pada ketentuan hukum public.

## **8. PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA TIDAK DILAKUKAN PIHAK YANG BERWENANG**

Penghitungan kerugian negara sesuai dengan UU No.15 tahun 2006, khususnya Pasal 6, adalah merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.15 tahun 2006, diterangkan, jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pemeriksaan adanya kerugian negara dan terkait dengan korupsi. *Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.* Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) ditentukan, "laporan" BPK tersebut dijadikan dasar "penyidikan" oleh pejabat penyidik. Artinya, badan yang berwenang memeriksa keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan lembaga atau badan lain adalah BPK. Demikian juga yang berwenang melaporkan kepada penyidik adanya kerugian negara adalah BPK. Dengan demikian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kerugian negara yang terkait dengan korupsi.

Meskipun memang ada Keppres No. 31 Tahun 1983, khususnya Pasal 44 yang memberi kewenangan kepada Kepala BPKP untuk melaporkan kepada Jaksa Agung jika terdapat unsur korupsi dari hasil satu pemeriksaan. Tatacara penerimaan laporan yang dimaksud oleh Keppres No. 31 Tahun

1983, sepenuhnya merupakan hak dari Jaksa Agung, tidak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga Petunjuk Pelaksanaan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Juklak -001/J.A/2/1989; Nomor: Kep-145/K/1989, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1989 tidak dapat digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penghitungan kerugian negara.

Kalau juga kita perhatikan bunyi Pasal 9 UU No.15 tahun 2004, maka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara hanya bisa dilakukan oleh BPK, meskipun mereka dapat menggunakan tenaga di luar tenaga BPK. Kalau kita memperhatikan hasil pemeriksaan BPKP sesuai dengan Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-176/D6/02/2011, tanggal 16 Februari 2011, secara jelas akan kita temukan bahwa tidak ada permintaan BPK untuk melakukan pemeriksaan kerugian negara tersebut (kalau keuangan PLN dianggap sebagai keuangan negara).

Dalam hubungannya ada atau tidaknya kerugian negara di perusahaan BUMN seperti PT. PLN (Pesero) ini, sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung bahwa kerugian BUMN itu bukan merupakan kerugian negara. Dalam pada itu menurut hemat kami sangat layak untuk memperhatikan Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan antara lain :

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi:

*"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian*

*besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”*

Pasal 4 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa *“BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”*

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”;*

2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

*“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”;*

Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

Dalam penjelasan Umum UU No. 40 Tahun 2007, antara lain dinyatakan, *“Dalam undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa*

penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Bahwa benar PT. PLN (Pesero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang tunduk dan diatur oleh UU No.40 Tahun 2007. Sehingga PT. PLN (Pesero) sepenuhnya adalah badan hukum perseroan terbatas. Dengan demikian, meskipun Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham mayoritas, namun pemerintah tidak dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola perseroan, karena kedudukan pemerintah sebagai subyek hukum adalah subyek hukum privat dan tidak dapat bertindak sebagai badan hukum publik.

Hal ini berarti bahwa adanya penyertaan modal pemerintah pada Perseroan Terbatas dalam hal ini PT. PLN (Pesero), berarti kedudukan pemerintah seperti umumnya pemegang saham, harus ikut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya, sebagai pemegang saham. Dalam kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham ini, pemerintah tidak dapat berposisi sebagai badan hukum publik, namun harus ikut menanggung risiko dan bertanggung jawab atas kerugian usaha sebagai pemegang saham.

Dengan kata lain, kedudukan pemerintah dalam Perseroan Terbatas tidak dapat dikatakan sebagai mewakili pemerintah

sebagai badan hukum publik, tetapi adalah sebagai pemegang saham. Hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham, sama seperti umumnya pemegang saham, sebagaimana diatur oleh Anggaran dasar perusahaan. Artinya hal ini adalah sebagai penegasan dari bentuk persetujuan penggunaan hukum hukum privat dalam perseroan terbatas, yang secara kebetulan sahamnya atas nama pemerintah.

Selain itu yang juga patut diingat bahwa penghitungan kerugian perseroan terbatas itu tidak bisa dilakukan untuk setiap proyek, tetapi penghitungannya harus sesuai dengan tahun buku. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan pekerjaan Roll-out Customer Information Service System Rencana Induk Sistem informasi pada PLN Disjaya dan Tengerang, maka seandainya benar ada kerugian dalam proyek tersebut, maka penghitungan adanya kerugian baru bisa dilakukan sesuai dengan tahun buku. Tidak bisa dianggap bahwa dengan adanya kerugian dalam pekerjaan Roll-out Customer Information Service System Rencana Induk Sistem informasi pada PLN Disjaya dan Tengerang, maka PT. PLN (Pesero) mengalami kerugian pada tahun berjalan. Apalagi secara faktual BPK tidak pernah berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan Roll-out Customer Information Service System Rencana Induk Sistem informasi pada PLN Disjaya.

Berdasarkan logika hukum ini, maka terhadap potensi kerugian negara yang terjadi pada Perseroan Terbatas, dalam kasus ini PT. PLN (Pesero) dimana seluruhnya atau sebagian sahamnya dimiliki negara, maka konsep kerugian negara dalam pengertian merugikan keuangan negara tidak ada. Keadaan terjadi karena, pemerintah sebagai badan hukum privat memposisikan diri sebagai pemegang saham, sehingga

kedudukan negara sebagai badan hukum publik menjadi hilang, dan saham yang ditempatkan oleh pemerintah tersebut tidak lagi menjadi uang negara, tetapi telah berubah menjadi saham pada PT. PLN (Pesero), sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk saham tersebut sepenuhnya tunduk dan berpedoman UU No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Uang negara yang telah ditempatkan sebagai saham status hukumnya berubah menjadi keuangan PT. PLN (Pesero).

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka tidak serta merta suatu perbuatan yang dianggap merugikan perseroan terbatas dalam hal ini PT. PLN (Pesero) yang sahamnya sebagian atau seluruhnya milik negara sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi, karena merugikan negara, sebab suatu perbuatan yang merugikan negara tidak hanya dapat disandarkan pada adanya rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan, "melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan". Namun harus ada perbuatan materilnya yang dilakukan secara sengaja dan perbuatan sengaja tersebut secara faktual merugikan negara.

Hal yang patut dicatat bahwa posisi dan status hukum keuangan negara dalam perseroan terbatas, yang telah ditempatkan sebagai penyertaan modal, tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara, melainkan keuangan milik perseroan yaitu PT. PLN (Pesero), dimana kedudukan negara sebagai pemegang saham tunduk dan diatur serta berpedoman UU No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.



**Dengan demikian yang hendak kami tegaskan pada bagian ini bukan hanya penghitungan kerugian negara yang dijadikan dasar dakwaan ini yang tidak sah, karena tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang, tetapi penyebutan adanya menguntungkan diri sendiri tidak berdasarkan fakta yang benar, hanya berdasarkan asumsi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi scandainta benar ada kerugian kerugian BUMN dalam hal ini PT. PLN (Pesero), maka kerugian itu bukan kerugian negara.**

Bahwa sesungguhnya Keppres No. 31 Tahun 1983 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Keppres No. 42 Tahun 2001. Pada Pasal 112 angka 2 dinyatakan "*Keppres No. 31 Tahun 1983 tidak berlaku lagi*. Kemudian dengan Keppres No. 103 Tahun 2001, Pasal 52, 53 dan Pasal 54 mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BPKP disebutkan *BPKP tidak lagi mempunyai kewenangan melakukan audit*. Akhirnya, dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10 ayat (1) dinyatakan "*BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*. Demikian juga BPK sebagai badan/lembaga yang berwenang menentukan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian.

Bahwa menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara, Pasal 13 dan UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (3) disebutkan *Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi*

*kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK. Jadi buka BPKP.*

Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang, maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar Dakwaan sehingga Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

9. **LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN OUTSOURCING ROLL OUT CUSTOMER INFORMATION SYSTEM RENCANA INDUK SISTEM INFORMASI (CIS-RISI) PADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG TAHUN 2004 - 2006 SANGAT BERTENTANGAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) NO. 20.B/AUDITAMA V/GA/05/2006 TANGGAL 31 MEI 2006 OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Sebagaimana kami kemukakan di atas, Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Keppres No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001. Pada Pasal 112 angka 2 dinyatakan "*Keppres No. 31 Tahun 1983 tidak berlaku lagi.* Kemudian dengan Keppres No. 103 Tahun 2001, Pasal 52, 53 dan Pasal 54 mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BPKP disebutkan *BPKP tidak lagi mempunyai kewenangan melakukan audit.* Akhirnya, dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10 ayat {1} dinyatakan "*BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan*

*jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Demikian juga BPK sebagai badan/lembaga yang berwenang menentukan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian.*

Bahwa menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara, Pasal 13 dan UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (3) disebutkan *Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK. Jadi bukan BPKP.*

Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah hasil audit BPK, bukan audit BPKP. Dalam **Laporan Keuangan dan Konsolidasian PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) No. 20.B/Auditama V/GA/05/2006 tanggal 31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, BPK tidak pernah berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan Roll-out Customer Information Service System Rencana Induk Sistem informasi pada PLN Disjaya, BPK berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar sebesar Rp. 530, 96 juta (hal 48-49). BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dimaksud karena memang tidak diketemukan adanya kerugian negara.

Bahwa secara jelas dan tegas, laporan BPKP tentang proyek Roll out CIS RISI yang menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp. 46.189.037.336,59 sehingga menimbulkan

kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan laporan BPK tersebut di atas.

Bahwa Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat oleh BPKP, yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara, yang bertentangan dengan laporan resmi BPK tersebut di atas adalah Dakwaan yang tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 10. UNSUR PENYERTAAN (*Deelneming*)<sup>7</sup> YANG TIDAK JELAS

Dalam Surat Dakwaan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama disebutkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah sebagai upaya untuk memudahkan semua orang yang terkait dengan perbuatan pidana yang didakwakan dapat dihukum dengan satu dakwaan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam teks aslinya secara jelas dirumuskan dan memakai perkataan *Als daders van een strafbaarfeit worden gestraf: Zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen*, dan tidak dirumuskan dengan memakai perkataan "*zij die het feit mededader*". Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mendekati makna asli teks dapat dilihat pada Mr. W.F.L. Buschkens, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh R. Susilo, diterbitkan oleh Penerbit Oranye, 1952, hlm 35 menyatakan,

<sup>7</sup> *Fatsal 55. (1) Di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :*

*1.e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.*

Kemudian dijelaskan,

- \* *Terutama harus diketahui, bahwa pembuat undang-undang dengan ketentuan ini tidaklah bermaksud memberikan penjelasan yang luas kepada paham kedudukan pembuat pertama (daderschap), akan tetapi hanya bermaksud, bahwa orang-orang yang dimaksudkan futsal itu karena perbuatan-perbuatannya yang diterangkan difutsal itu harus dihukum sebagai pembuat-pembuat (orang yang melakukan) sendiri, yaitu seperti penyelenggara-penyelenggara dan penyelesai-penyelesai yang sebenarnya dari suatu kejahatan atau pelanggaran.*

Undang-undang membedakan dalam futsal ini pembuat-pembuat yang sebenarnya (sub 1) daripada yang biasa disebut pembuat-pembuat intelektual (auctores intellectuales) (sub 2).

Dari kepustakaan huku pidana istilah *mededaderschap* hanya dikenal dalam doktrin yang mengikuti sistem *Jerman*, dengan istilah *Tater* dan *Anstifter* serta *Gehilfe* (berdasarkan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP *Jerman*), dimana dalam Pasal 47 KUHP *Jerman* disebutkan *Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich ausfuhren so wird jeder als Tater bestraft*\* (jika beberapa orang bersama-sama dan dalam persekutuan (*gemeinschaftlich*) melakukan perbuatan pidana, maka tiap-tiap peserta dipidana sebagai *Tater*). Perkataan *gemeinschaftlich* dalam Pasal 47 tersebut diterjemahkan oleh **Prof. Moeljatno, SH.** sebagai bersama-sama dan dalam persekutuan, serta istilah mana sering dipakai *mededader* .( **Prof. Moeljatno, SH.**, Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 74 – 76)

**Majelis Hakim yang mulia,**

Bahwa sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 NJ. 1934, disebutkan terjadinya *medepleger* diperlukan dua syarat yakni : (1). Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*); (2). Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*). Sedangkan pengertian *bewuste samenwerking* disebutkan **van Bemmelen-Burgers-Diyk** yakni meliputi antara para peserta ada satu kerja sama yang begitu sempurna dan erat (*dat toch, ook in verband met de gemaakte afspraak om te zamen de brand te stichten, de samenwerking tusschen de beide personen zoo volleding en zoo naum is geweest*). Adanya kerjasama yang begitu sempurna dan erat itu, oleh **Hazewinkel - Suringa** (dengan merujuk *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914), menyatakan bahwa masing-masing peserta tersebut harus menghendaki melakukan satu perbuatan yang sama dan dilarang undang-undang pidana, tidak mungkin ada "turut melakukan" apabila A hendak membunuh C, sedangkan B hanya mau menganiaya B. Dengan demikian "turut melakukan" tidak terpenuhi.

Bahwa dalam kaitan pendapat *Hoge Raad* dan dalam buku Hukum Pidana yang disusun oleh **D. Schaffmeister, N. Keijzer** dan **E. PH. Sutorius** (**D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius: 2007, Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, h 245-269) berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum maka yang harus dirumuskan dalam surat dakwaan dalam perkara ini, **adanya inisiatif bersama antara masing-masing peserta dan masing-masing peserta tersebut harus menghendaki**

**melakukan satu perbuatan yang sama, serta masing-masing peserta tersebut secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;-**

Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pendapat-pendapat ahli Hukum Pidana tersebut di atas serta *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914 NJ 1914 tersebut kemudian diikuti lagi oleh *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Juni 1925 NJ 1925 dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 NJ. 1934 tersebut, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka jelas-jelas telah salah dalam menyimpulkan tentang pengertian “secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dengan demikian maka dalam hal turut serta melakukan itu terdapat **inisiatif bersama** untuk melakukan, dan perbuatan itu pelaksanaannya dilakukan bersama-sama. Kalau dihubungkan dengan Perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004, maka harus ditunjukkan perbuatan materiil dari para Terdakwa yang dianggap bersama-sama dalam membuat perjanjian dan menerima uang sesuai dengan Business Plan 2005-2007.

Dalam pada itu **P.A.F Lamintang**, dalam bukunya Hukum Pidana pada hlm 621, mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Februari 1914 N.J 1914 sebagai berikut:

***Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan***

***dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.***

Komentar beliau adalah : ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak **mempunyai maksud atau opzet** yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen* didalam delik tersebut.

**Majelis Hakim yang mulia,**

Kedudukan pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam konteks hukum pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana adalah orang memenuhi semua unsur delik. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1, orang yang dapat dipidana itu diperluas bukan saja yang semata-mata memenuhi semua unsur delik tetapi orang lain ataupun pelaku yang meskipun perbutannya tidak memenuhi unsur delik dapat dipidana jika memenuhi pasal 55. Oleh sebab itu kedudukan pasal 55 ayat (1) ke -1 adalah memperluas perbuatan pidana, atas dasar ini orang yang tidak memenuhi unsur delik asalkan ia bersama-sama dengan pelaku yang lain atau ia ada hubungan dengan pelaku yang lain maka orang itu dapat dipidana apabila ia masuk kategori pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagai yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan.

Bahwa Dalam surat dakwaan harus jelas tidak boleh abstrak. Pelakunya harus jelas sebagai apa, maka dalam proses peradilan dia harus dibuktikan sebagai apa, apakah sebagai turut serta atau turut melakukan. Pasal ini tidak boleh berdiri sendiri harus dihubungkan dengan pasal lain. Sehingga dengan demikian dalam doktrin hukum, pelaku tunggal tidak bisa



digunakan pasal 55 dan pasal 56, tetapi jika pelakunya dua atau lebih maka pasti menggunakan pasal 55 atau 56. Menurut doktrin hukum jika ia didakwakan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan dihubungkan dengan pasal lain sebagai satu kesatuan perbuatan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa tidak jelas kedudukan **Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc, Margo Santoso dan Fahmi Mochtar** “sebagai orang yang melakukan perbuatan” dan sekaligus “menyuruh melakukan perbuatan” atau “turut serta melakukan”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kalau kita simak secara cermat isi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka terdapat tiga kategori pelaku, **pertama** yang melakukan; **kedua** menyuruh lakukan, dan **ketiga** turut melakukan perbuatan.

Secara teori dan praktik, apalagi mengingat kedudukan masing-masing Terdakwa adalah tidak mungkin mereka melakukan satu perbuatan bersama-sama. Bahwa andaikata benar – quod non- bersama-sama, maka pasti akan berbeda perbuatan masing-masing orang. Selain itu adalah juga tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan pidana dan sekaligus menjadi orang yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, karena tidak mungkin akan ada tiga peran yang dapat diperankan sejalgus dalam satu waktu dan kedaan oleh Terdakwa.

Sebagaimana kita ketahui dalam doktrin Hukum Pidana ada perbedaan yang tegas antara yang melakukan dan menyuruh lakukan atau turut melakukan. Dalam melakukan perbuatan harus ada perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang betapun kecil perbuatannya. Begitu juga halnya

orang yang melakukan perbuatan bersama-sama itu harus ada kerjasama fisik, sehingga perbuatannya memenuhi rumusan delik. Tanpa ada perbuatan fisik bersama-sama, maka kualifikasi dari perbuatan seseorang itu tidak dapat dikatakan bersama-sama.

Dalam hubungannya bersama-sama yang dilakukan oleh **Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc, Margo Santoso dan Fahmi Mochtar** tidak pernah dirumuskan secara jelas oleh Penuntut Umum. Tidak ada rumusan kerjasama sama fisik yang dilakukan **Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc, Margo Santoso dan Fahmi Mochtar** dalam melakukan perbuatan menandatangani Perjanjian dan menerima uang sesuai dengan Business Plan 2005-2007 yang dianggap sebagai perbuatan bersama-sama oleh Penuntut Umum. Tidak juga dijelaskan dalam Surat Dakwaan perbuatan Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc** yang **kongkrit** dianggap sebagai perbuatan **melawan hukum** atau karena dibuat dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Hal ini akan berbeda kalau kita mencermati doktrin hukum pidana mengenai menyuruh lakukan. Menyuruh melakukan itu diartikan orang itu tidak melakukan sendiri perbuatan pidana itu, akan tetapi menggunakan tangan orang lain untuk melakukannya. Dalam doktrin, seperti dikatakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H**, "orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP". (**Prof. Satochid Kartanegara, S.H** : tt,HUKUM PIDANA, BAGIAN I, Balai Lektor Mahasiswa, h 502)

**Majelis Hakim yang mulia,**

Bahwa andaikata benar – quod non - adanya kerjasama yang sadar bersama-sama dari **Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc, Margo Santoso** dan **Fahmi Mochtar** dan masing-masing memiliki peran dan hal tersebut merupakan suatu kerjasama satu dengan yang lainnya, maka harus ada kerjasama fisik yang dilakukan oleh masing-masing pelaku perbuatan pidana. Dengan tidak jelasnya unsur penyertaan, maka unsur delik juga menjadi tidak jelas.

Dengan meminjam kalimat dari M. Yahya Harahap, maka kami kutip,

*“Dakwaan hanya dirumuskan secara umum tentang keikutsertaan itu berupa rumusan ; bersama-sama melakukan tindak pidana, tetapi tidak dispesifikasi atau diklasifikasi secara keseluruhan sampai sejauh mana mereka ambil bagian dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, apabila Penuntut Umum menghadapi perkara yang Terdakwanya terdiri dari beberapa orang sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai pelaku-pelaku yang “turut serta” atau “turut ambil bagian” (deelneming, take part in crime) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, mesti menguraikan rumusan dakwaan secara terinci meliputi keseluruhan bentuk pengambilan bagian tersebut. (M. Yahya Harahap, S.H: 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, h. 397).*

Tidak ada uraian yang jelas perbuatan bersama-sama **Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc, Margo Santoso** dan **Fahmi Mochtar**. Dalam pemahaman kami **yang dilarang dan diancam dengan pidana** dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat**

**merugikan keuangan negara**". Atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.**

Dari uraian Surat Dakwaan tidak jelas kedudukan Ir. **Eddie Widiono Suwondho, MSc** sebagai Terdakwa yang **MELAKUKAN ATAU MENYURUH LAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, TIDAK ADA PERBUATAN BERSAMA-SAMA DENGAN Margo Santoso dan Fahmi Mochtar, sehingga kualifikasi Terdakwa bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana mengakibatkan Dakwaan tidak dapat diterima.**

#### **11. PEMERIKSAAN SAKSI YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI.**

Perkara yang kita hadapi ini, semakin kita telisik, semakin banyak yang aneh. Sebagai contoh keanehan yang paling tidak masuk akal adalah pemeriksaan terhadap Saksi yang tidak ada hubungannya dengan perkara sebagai berikut:

1. **Lindasari Hendayani.** Saksi ini adalah Pegawai Bagian Hukum PT. PLN Disjatim. Dalam keterangannya ketika diperiksa sebagai saksi, pada pemeriksaan tanggal 3 Nopember 2010, saksi ini menjawab pertanyaan nomor 3,

yang menyatakan, "Saya mengenal **Eddie Widiono Suwondho** sebagai pimpinan/atasan saya di lingkup PT. PLN (Pesero) sejak mulai bekerja di PT. PLN. Wilayah XI Bali, NTB, NTT.

Saya pernah bertemu dengan yang bersangkutan pada saat melakukan kunjungan dinas ke kantor PT. PLN Wilayah XI Bali, NTB, dan NTT serta saat melakukan kunjungan dinas ke kantor PT. PLN Disjatim dan pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT. PLN (Pesero). Seingat saya saat itu sekitar tahun 2000 awal".

Kemudian menjawab pertanyaan penyidik atas nomor 5, saksi menyatakan:

*"Saya mengetahui mengenai CIS RISI di lingkup PT. PLN Disjaya. Yang saya ketahui adalah CIS RISI merupakan aplikasi untuk melayani pelanggan PLN. Untuk CIS RISI yang digunakan di PT. PLN Disjaya, saya mengetahuinya karena merupakan aplikasi yang sama peruntukannya untuk melayani pelanggan PLN, untuk aplikasi pelayanan pelanggan di PT. PLN Disjatim dinamakan CMS, sedangkan di PT. PLN Disjaya dinamakan CIS RISI".*

Cerita selanjutnya yang dikemukakan oleh saksi ini kepada penyidik adalah mengenai kerjasama antara PT. Netway Utama dan PLN Disjatim. Apa yang diuraikan oleh **Lindasari Hendayani** dalam pemeriksaan tersebut terutama mengenai aktifitasnya dia bersama **Teguh Adisantosa** dalam berinteraksi terutama dengan **Hariadi Sadono**, khususnya mengenai penerimaan Mandiri Travel Cheque senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain itu saksi **Lindasari Hendayani** menceritakan mengenai pencairan dan penggunaan dan penggantian uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

tersebut. Apa yang diterangkan oleh saksi ini tidak ada kaitan atau hubungannya dengan perkara Terdakwa.

Tidak ada pengetahuan saksi ini yang lain mengenai CIS RISI pada PT. PLN (Pesero) Disjaya dan Tangerang, terutama yang berhubungan dengan uraian kejadian yang berhubungan dengan Terdakwa. Tidak ada pengetahuan saksi ini mengenai penunjukan langsung oleh PLN Disjaya terhadap PT. Netway Utama, tidak juga ada keterangan saksi ini tentang pemberian Surat Kuasa oleh Terdakwa kepada **Fahmi Mohtar**. Tidak juga ada keterangan saksi yang menyampaikan pengetahuannya tentang pertemuan antara Direksi PT. PLN (Pesero) dengan Dewan Komisaris.

2. **Murtaqi Syamsudin** Seluruh keterangan saksi Murtaqi Syamsudin ini tidak hubungannya dengan perkara Terdakwa. Dalam kedudukannya sebagai General Manager PT. PLN (Pesero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yang diterangkan oleh saksi adalah mengenai CIS Soluziona yang di instal di PLN Rayon Cimahi Kota sebagai *pilot project* dan hal inipun belum di roll out ke cabang lain/rayon PLN di lingkup PT. PLN (Pesero) Distribusi Jawa Barat dan Banten lainnya.

Bahkan dalam jawabannya terhadap pertanyaan penyidik nomor 11, saksi **Murtaqi Syamsudin** menyatakan, “ Yang saya pernah dengar adalah PT. PLN Disjaya sedang mengimplementasikan CIS RISI dan PT. PLN Disjatim mengimplementasikan CMS. Namun saya tidak mengetahui secara detil mengenai masing-masing aplikasi tersebut, karena tidak pernah dibicarakan dalam forum rapat dilingkup PT. PLN (Pesero)”.

Keterangan Kedua saksi ini secara pasti tidak ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (26) dan ayat (27). Meskipun keterangan keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengan sendiri dialami sendiri oleh saksi, tetapi apa yang didengar dan dialami oleh kedua saksi ini tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa.

Dengan demikian, maka sepatutnya kalau disimpulkan bahwa dakwaan terhadap Terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat diterima.

### **III. SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN**

**Majelis Hakim yang mulia,**

#### **1. SURAT DAKWAAN TIDAK JELAS**

Sebagaimana tadi telah kami singgung bahwa pentingnya Surat Dakwaan dalam satu perkara, karena Surat Dakwaan itu adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara dipersidangan. Dalam Pasal 143 KUHAP dikatakan,

- (1) *Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.*
- (2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :*
  - a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Kalau KUHAP kita cermati secara baik dan teliti, memang tidak pernah ada penegasan dan atau batasan mengenai "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Tidak pernah ada penjelasan atau keterangan dari KUHAP tentang bentuk Surat Dakwaan. Meskipun seperti dikatakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, " Surat Dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum". (**M. Yahya Harahap, S.H.**: 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, h. 392).

Kalau kita coba membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan **Nomor: Dak-06/24/03/2011**, tanggal 03 Agustus 2001 dalam Perkara Pidana **Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN. Jkt.Pst** atas nama Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc.** secara cermat, maka dalam Dakwaan ini akan kita lihat pada hlm 2, ditulis **C. DAKWAAN PRIMAIR**, kemudian pada hlm 18 ditulis **SUBSIDAIR**.

Penggunaan kata Dakwaan Primair, yang dimulai dengan kalimat, " Bahwa Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc,**



baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Margo Santoso** dan **Fahmi Mochtar** serta bersama-sama pula dengan **Gani Abdul Gani**, ...secara melawan hukum... melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...yang dapat merugikan keuangan negara” disertai dengan penjelasan caranya, kemudian ditutup dengan kalimat “Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. penyebutan Dakwaan Primair oleh Penuntut Umum seolah-olah ingin menyatakan bahwa dakwaan terhadap Terdakwa ini adalah dakwaan yang kita kenal dalam kepustakaan sebagai dakwaan subsidi, meskipun ada juga yang mengatakan sebagai dakwaan alternatif.

Kemudian pada Dakwaan Subsidi dinyatakan, “ Bahwa Terdakwa Ir. **Eddie Widiono Suwondho**, MSc selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi PT PLN Pesero.....baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Margo Santoso** selaku General Manager (GM).. dan **Fahmi Mochtar** selaku General Manager (GM) PT PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya...dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...yang dapat merugikan keuangan negara...”, kemudian ditutup dengan kalimat, “Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Perumusan Surat Dakwaan secara subsidairitas tersebut diatas adalah tidak tepat karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada Terdakwa disusun secara alternatif. Dengan demikian Surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas tersebut adalah tidak jelas, sehingga harus dibatalkan.

#### **Majelis Hakim yang mulia**

#### **2. DAKWAAN DISUSUN TIDAK CERMAT MENYEBUTKAN WAKTU (TEMPUS DELICTI) TINDAK PIDANA ITU DILAKUKAN**

Bahwa Dakwaan tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair hlm 2 baris ke 4 s/d 5 dan Dalam Dakwaan Subsidair hlm 14 baris ke-13 s/d 14 berikut :

*"..... pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan **September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006** atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 samapi dengan tahun 2006., ..."*

Sedangkan dalam uraian perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa, yang disebutkan dalam Dakwaan Primair hlm 3 alinea

1 dan dalam Dakwaan Subsidair hlm 15 alinea terakhir, disebutkan :

- *Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT. PLN yang menjabat sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT. PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 .....dst"*

Dari rumusan waktu (tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan terbukti sangat tidak cermat karena disatu sisi menyebutkan **antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006** atau **setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai "... sejak tahun 1998 telah mengetahui....."** sehingga dengan demikian **Dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan.**

**Majelis Hakim yang mulia,**

### **3. FAKTA DAKWAAN DISUSUN SECARA MANIPULATIF**

Surat Dakwaan ini disusun secara manipulatif, bukan hanya sekedar bermaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti **Sunggu Anwar Artonang**, tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Dakwaan yang disusun secara manipulatif mengakibatkan Dakwaan dibatalkan. Fakta-fakta yang dimanipulasi adalah sebagaimana kami uraikan dibawah ini :

1. Pada hlm 3 paragraf pertama ditulis,  
*"Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT P LN yang menjabat sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelanggan - Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI) yang memiliki*

*fungsi dan fitur mencakup : (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan, sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) dalam Lampiran Keputusan Direksi No. 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995\*.*

Uraian fakta ini, selain tidak ada referensinya, uraian fakta ini adalah hasil rekayasa, karena sebelum menjabat Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT P LN Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho**MSc bertugas di PT PLN PJB I sebagai Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha, sehingga tidak terkait dengan kontrak Politeknik ITB dengan Disjaya, serta tidak mempunyai akses untuk mengikuti kontrak Politeknik ITB dengan Disjaya.

Setelah menjadi Dirsar tahun 1998, kontrak2 Politeknik ITB dengan Disjaya telah memasuki tahap akhir, sehingga tidak ada masalah kontrak2 itu yang dibawa ke Terdakwa Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT P LN. Masalah kontrak Politeknik ITB dengan Disjaya masuk dalam tanggung jawab pembinaan Sistem Informasi di supervisi oleh Divisi Sistem Informasi Direktorat Perencanaan PLN Pusat. Terdakwa **Ir. Eddie Widiono Suwondho. MSc** tidak mempunyai informasi mengenai isi kontrak2 yang dibuat sebelum dia menjadi Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT P LN.

2. Pada hlm 3 paragraf kedua ditulis

*"Terdakwa juga mengetahui bahwa melalui perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubaliannya, aplikasi SIMPEL RISI tersebut pada tahun 1999 berhasil diimplementasikan di 9 (sembilan) lokasi dalam wilayah PT P L N Disjaya dan Tangerang, yaitu : Kantor*

*Disjaya dan Tangerang; Kantor Cabang Gambir, Kantor Cabang Tangerang, Kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kyai Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, Kantor Rayon Serpong, Kantor Rayon Cikupa dan Kantor Rayon Sepatan, yang mana Ir Gani Abdul Gani salah seorang tenaga Dosen di Politeknik ITB diikutsertakan dalam mengerjakan aplikasi tersebut”.*


Uraian fakta ini semakin tidak jelas sumbernya, selain asumsi, sebab tidak ada fakta bahwa Terdakwa mengetahui ada perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubahannya . Terdakwa tidak mengenal **Gani Abdul Gani** dengan dekat, tidak pernah bekerjasama dengan yang bersangkutan. Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan Ir.Gani Abdul Gani maupun politeknik ITB dalam kaitan dengan kontrak-kontrak Politeknik ITB dengan Disjaya maupun kaitannya dengan Bank Dunia.

3. Pada hlm 3 paragraf ketiga ditulis

*“Terdakwa pada sekitar bulan September 2000 bersepakat dengan Gani Abdul Gani untuk merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut di seluruh Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang melalui perjanjian kerjasama antara PT P L N Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama yang mana Ir Gani Abdul Gani adalah Direktur Utama (Dirut), dan selanjutnya meminta Ir Gani Abdul Gani membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN Disjaya dan Tangerang”.*

Uraian fakta ini bukan hanya tidak benar dan tidak ada faktanya, tetapi didasari pada kebohongan. Tidak pernah ada ada kesepakatan antara Terdakwa dan **Ir. Gani Abdul Gani** untuk merencanakan implementasi SIMPEL RISI, sebab rencana itu sudah ada sejak 1997 seperti tertera dalam Aide Memoire Bank Dunia dan diperjelas dengan nota dinas KDIVSI no 6 tahun 1998 kepada Dirren.

061/530/DIVSI/1999



Tidak ada fakta bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan **Ir. Gani Abdul Gani** mengenai perjanjian kerjasama antara PLN Disjaya dan Tangerang dengan Netway, terbukti setelah mendapat usulan PLN Disjaya melalui surat No.. Des 2000 Terdakwa tidak menyetujui usulan Disjaya tersebut dan membalas dengan surat No. .. Tgl 15 Januari 2001 yang mengarahkan bentuk kerjasama bukan Joint Company PLN Disjaya-Netway, tetapi Joint Venture Anak Perusahaan PLN dengan Netway.

Terdakwa tidak pernah meminta **Ir. Gani Abdul Gani** membuat proposal, proposal yang diserahkan berbahasa Inggris padahal Netway perusahaan Indonesia dan korespondensi dengan PLN dalam bahasa Indonesia. Patut diduga bahwa proposal tersebut disiapkan sebelumnya untuk menindak lanjuti rencana roll out yang dibiayai Bank Dunia tahun 1999 sehingga disusun dalam bahasa Inggris untuk memenuhi persyaratan Bank Dunia.

4. Pada hlm 3 paragraf keempat ditulis

*"Atas kesepakatan tersebut, **Ir. Gani Abdul Gani** mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (multiyears) dengan asumsi biaya sebesar Rp.905.608 .262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta duaratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian mempresentasikannya dihadapan Margo Santoso selaku General Manajer (GM) PT P L N Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa".*

Tidak ada Fakta ada kesepakatan antara Terdakwa dan **Ir. Gani Abdul Gani** dalam mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang. Netway mengajukan proposal atas inisiatif sendiri, dan

kemudian disampaikan kepada PLN Disjaya sebagai user sudah benar. Jadi pengajuan proposal seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan adalah tidak benar. Selain dari pada itu berdasar SK 075.K/920/DIR/2000<sup>010</sup> pengadaan seberapapun nilainya merupakan tanggung jawab General Manager dan tidak memerlukan persetujuan Direksi. **Margo Santoso** melaporkan proposal tsb karena aspek multiyears, dan aspek Outsourcing Solutions yang merupakan kebijakan strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.

5. Pada hlm 3-4 paragraf kelima ditulis

*"Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2000 bertempat diruang rapat Direktur Pemasaran PT PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk mempresentasikan kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT P LN Pusat serta PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa".*

Kehadiran **Gani Abdul Gani** dalam rapat diruang rapat Dirsar adalah dalam rangka tindak lanjut proposal yang telah disampaikan ke General Manager Disjaya, jadi tidak diundang secara khusus melainkan bersama General Manager Disjaya. Presentasi seperti yang dilakukan Gani Abdul Gani adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Direktorat Pemasaran dalam posisinya sebagai ujung tombak kerjasama dengan investor swasta yang di amanatkan RUPS.

Tidak ada kesimpulan rapat yang menyetujui proposal, karena rapat tersebut memang lebih banyak merupakan sarana pengenalan konsep-konsep yang ditawarkan oleh investor.

Tidak ada komitmen apapun dari PLN yang diberikan melalui rapat itu.

6. Pada hlm 4 paragraf pertama ditulis

*"Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 27 September 2000 Gani Abdul Gani menyampaikan surat penawaran PT Netway Utama Nomor NET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 1308/061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon ijin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT P LN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent ) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope o f works ), kesepakatan tingkat layanan ( service level agreement ) dan model pembiayaan ( financial model )".*

Surat No NET.DIR/1/0019/IX/2000 setahu **Eddie Widiono Suwandho** bukan Surat penawaran, melainkan surat permintaan agar Disjaya membentuk Tim untuk menangani persiapan negosiasi, sekaligus minta dikeluarkannya surat konfirmasi formal. GM Disjaya telah dilengkapi dengan SKU (Surat Kuasa Umum) sehingga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan pembentukan tim serta konfirmasi formal tanpa harus melalui persetujuan Direksi. Tidak ada ketentuan yang dilanggar bila Disjaya mengeluarkan surat konfirmasi formal tanpa ijin Direksi karena sifatnya tidak mengikat. Lain halnya bila yang dikeluarkan adalah Letter of Intent (dengan huruf besar di awal), pengertian baku dari Lol adalah suatu keterikatan dari sipembuat surat, se kurang-kurangnya secara moril. LOI biasanya dikeluarkan setelah negosiasi selesai dan tinggal memerlukan ratifikasi dari atasan atau lembaga yang diberi kekuasaan untuk memberi



persetujuan. Eddie Widiono Suwondho merasa bahwa belum ada kesepakatan yang perlu diformalkan karena bentuk proposalnya masih jauh dari sempurna, karena itu tidak bersedia memberi persetujuan keluarinya LoI.

7. Pada hlm 4 paragraf kedua ditulis,

“Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara *outsourcing* terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Janua2001 padahal di dalam surat yang diajukan G M PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada Terdakwa tidak ada permintaan ijin menempuh cara *Outsourcing*”.

Meskipun tidak tertulis permohonan ijin menempuh cara *outsourcing*, tetapi Surat Disjaya no : 1308/061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 mempunyai judul perihal : CIS *Outsourcing Solution* dan menyebutkan kalimat sbb :...

*Guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution..... dsb.*

Padahal sampai saat itu belum pernah secara formil ada ijin menempuh pola *outsourcing* untuk unit2 distribusi , Peraturan mengenai *outsourcing* baru terbentuk tahun 2002 (SK 138.K/010/DIR/2002). hal mana Ijin prinsip menempuh cara *outsourcing* merupakan keputusan strategis yang merupakan kewenangan direktur terkait. Sebagai Dirsar adalah tanggung jawab EW untuk membuat kebijakan dibidang Distribusi menyangkut Pelayanan Pelanggan dan

Pengembangan Usaha, dan membuat surat yang menyangkut kebijakan dalam tanggung jawabnya tidak memerlukan persetujuan Direksi, meskipun keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan direksi seperti dijelaskan dalam surat 4323/060/D1TSAR/2000 Ijin menempuh pola outsourcing ini merupakan ijin prinsip awal, implementasi nya masih akan memerlukan perijinan lebih jauh misalnya aspek anggaran harus masuk dalam RKAP dan disetujui RUPS, aspek kerjasama operasi ( KSO ) memerlukan ijin RUPS , kontrak dengan OSCO memerlukan ijin multiyears juga dari RUPS.

8. Pada hlm 4 paragraf ketiga ditulis

“Selanjutnya, Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor 121.K/021/PD.IV/2000 untuk melakukan penelitian terhadap proposal PT Netway Utama dan mengarahkan Tim EOSPKP agar mendukung keinginan Terdakwa untuk mewujudkan rencana *Outsourcing* implementasi CIS RISI tersebut, sehingga Tim EOSPKP dalam laporannya merekomendasi usulan implementasi CIS RISI dengan pola kerjasama antara PT P L N Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama dalam bentuk perusahaan bersama (*Outsourcing Company* ) untuk jangka waktu selama 5 (*lima*) tahun dengan biaya sebesar Rp 905.608.262.568,00 (*Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta duaratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah* ) sesuai dengan proposal PT Netway Utama, padahal Tim tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT Netway Utama”.

Tim EOSPKP dibentuk oleh GM Disjaya atas inisiatif yang bersangkutan dengan kewenangan yang ada padanya. Tim ini adalah tim internal Disjaya. Laporan Tim, yang kami baca

dalam kaitan perkara ini, tidak merekomendasikan biaya seperti diterangkan dalam rangkaian perbuatan seperti dinyatakan dalam Surat Dakwaan Rp 905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta duaratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah ), Manipulasi ini sesungguhnya merupakan kejahatan kekuasaan dalam menyusun Surat Dakwaan, agar supaya terlihat luar biasa kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Sikap manipulatif ini, bukan hanya tidak terpuji, tetapi akan menyesatkan Hakim dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

Yang patut mendapat perhatian bahwa Tim mencantumkan dalam kesimpulannya pembentukan Joint Company OSCO secara rasional adalah baik, dan juga mencantumkan bahwa Tim tidak melakukan kajian evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT Netway Utama.

Apabila rencana Outsourcing diteruskan Tim merekomendasikan pembentukan tim Negosiasi untuk mengkaji kewajaran harga.

9. Pada hlm 5 paragraf kedua ditulis

*"Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang Ir Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri Terdakwa, beberapa pejabat PT P L N Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian presentasi kemudian Terdakwa menyatakan bahwa "iri adalah pejuang bagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama", selanjutnya Terdakwa dalam beberapa*

*kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan lawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya".*

Rapat ini kemungkinan adalah rapat membahas arahan Terdakwa melalui surat no. 36/160/DITSAR/2001 tgl 15 Jan 2001. Seperti dijelaskan dalam BAP – EW tgl 18 Maret 2001 btr 28, tgl 18 April 2011 btr 65, 28 April 2011 btr89, surat itu merupakan arahan Dirsar yang bersifat menahan kemajuan negosiasi CIS-RISi karena surat GM Disjaya no 2762/060/D.IV/2000 tgl 21 Des. 2000 tidak memperhatikan surat Dirsar sebelumnya yaitu surat 4323/060/DITSAR/2000 tgl 13 Oktober, khususnya menyangkut perencanaan dan syarat sosialisasi. Model bisnis yang diajukan juga tidak jelas, karena usul Joint Company Netway-Disjaya mengerjakan outsourcing di Disjaya mempunyai aroma conflict of interest yang tidak sesuai GCG. Tanpa sosialisasi yang cukup GM Disjaya membuat suatu usulan pekerjaan dalam jumlah 900 milyar rupiah melalui surat terbuka lebih menimbulkan reaksi dari pihak2 lain.

10. Pada hlm 5 paragraf ketiga ditulis

*Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menegaskan Tim IBP ( Industrial Best Practice Program ) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis, untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut Margo Santoso pada tanggal 24 Januari*

*2001 menerbitkan SK Nomor : 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP.*

Masuknya tim pengarah dari PLN Pusat adalah karena perbedaan pendapat mengenai seperti apa CIS - IBP, Tim pengarah PLN Pusat berasal dari Tim CIS - IBP yang telah cukup jauh merumuskan bentuk CIS - IBP yang dikehendaki PLN.

11. Pada hlm 5 paragraf keempat ditulis

*"Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang dihadiri antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Diwono memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Terdakwa sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO ( Outsourcing Company ) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO", kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa yang saat itu sudah menjabat Dirut PT P L N sejak 02 Maret 2001".*

Rangkaian perbuatan yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin Dirsar memerintahkan proposal CIS Outsourcing Netway diimplementasikan segera, alasannya karena Disjaya tidak berhasil menyelesaikan perencanaannya sehingga terlambat memasukkan program ini kedalam RKAP 2001 untuk disetujui RUPS. Akibatnya harus menunggu koreksi RKAP atau menunggu tahun berikut. Dengan keterlambatan ini maka rencana kenaikan TDL 2001 yang tinggal menunggu Keppresnya ditandatangani Presiden, menjadi rentan terhadap penyimpangan sebab ketiadaan dukungan dari CIS. Apalagi dengan pengangkatan Terdakwa sebagai Dirut, sehingga

jabatan Dirsar lowong, menunggu mutasi Ir. Tunggono dari Dirops menjadi Dirsar.

12. Pada hlm 6 paragraf pertama ditulis,

*“Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajaran direksi yang juga dihadiri pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung” .*

Tidak ada yang salah dalam Rapat bulan Mei 2001, karena rapat untuk mencari kesepakatan agar Direksi dapat menentukan sikap atas usulan PLN Disjaya mengenai rencana CIS Outsourcing di Disjaya.

Yang tidak benar dalam rangkaian peristiwa ini cerita diatas adalah bahwa Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender. Yang benar adalah bahwa Direktur Perencanaan /VP IT mengusulkan agar langsung menenderkan CIS IBP. Hal Usul ini disetujui dan tim CIS IBP tengah bekerja untuk itu,tetapi karena tender CIS IBP akan merupakan tender internasional dengan sumber dana dari Bank Dunia, maka baru akan dapat di implementasikan tahun 2004-2005 setelah alokasi dananya diperoleh. Problemnnya adalah apa yang harus dilakukan selagi menunggu CIS IBP itu karena integritas

pengamanan pendapatan PLN Disjaya diragukan sehubungan dengan problem kegagalan rekonsiliasi ditahun 2000.

Direktur Perencanaan mengusulkan agar penunjukkan Partner Joint Venture OSCO melalui proses tender, hal mana merupakan sesuatu yang baru karena belum ada dasar aturan penunjukan partner di PLN, dan kebiasaan yang berlaku dalam penunjukan partner di Anak Perusahaan PLN adalah melalui negosiasi.

Tidak ada perintah spesifik kepada General Manager untuk melakukan kajian hukum, hal itu merupakan inisiatif General Manager PLN Disjaya dan Tangerang setelah mendapat pertanyaan menyangkut aspek hukum dari Joint Ventute. Artinya kajian hukum ini adalah satu keniscayaan yang dilakukan oleh General Manager PLN Disjaya dan Tangerang.

### 13. Pada hlm 6 paragraf kedua ditulis

*Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor : 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001.*

Sekali lagi inilah manipulasi terhadap rangkaian peristiwa yang secara sengaja disusun seolah-olah seluruh kegiatan dalam rangka kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI sepenuh berada dalam kontrol Terdakwa. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah memerintahkan General Manager Disjaya Margo Santoso untuk membuat kajian hukum dan menunjuk Kantor Hukum Reksa Paramitr. Bahwa andaikata benar Terdakwa memerintahkan General Manager Disjaya **Margo Santoso** untuk melakukan kajian hukum, menurut hemat kami tidak ada yang salah dalam kajian hukum tersebut, karena kajian hukum ini tidak mengikat General Manager Disjaya **Margo Santoso** untuk melaksanakannya.

14. Pada hlm 6-7 paragraf ketiga ditulis

*"Selain itu, Terdakwa juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Ir Gani Abdul Gani dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. P L N ( Persero) sehingga dengan penunjukan langsung tersebut rencana pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana".*

Rangkaian peristiwa atau kejadian yang diukiskan ini, menambah panjang manipulasi fakta yang digunakan untuk merumuskan Surat Dakwaan. Tidak ada bukti dan fakta bahwa Terdakwa pernah mendapat laporan adanya permintaan Ir



**Gani Abdul Gani** untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian dan tidak pula ada bukti serta fakta bahwa Terdakwa pernah memerintahkan **Margo Santoso** untuk memenuhi permintaan **Ir Gani Abdul Gani** tersebut. Penunjukan langsung untuk pekerjaan Penyesuaian, Dukungan Operasi dan Pemeliharaan Aplikasi SIMPEL RISI sepenuhnya berada dalam kewenangan operasional GM Disjaya. Kalau **Margo Santoso** membutuhkan petunjuk direksi untuk hal itu, sesuai SOP, **Margo Santoso** harus menghubungi Direktur Pemasaran (**Ir. Tunggono**) dan bukan Terdakwa sebagai Direktur Utama. Tidak ada surat menyurat atau dokumen yang menyatakan bahwa Terdakwa memerintahkan penunjukan langsung Penyesuaian, Dukungan Operasi dan Pemeliharaan Aplikasi SIMPEL RISI maupun 5 ( lima ) Penunjukan Langsung berikutnya ke Netway.

15. Pada hlm 7 paragraf kedua ditulis

*Selanjutnya Margo Santoso bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani Surat perjanjian kerjasama No. 135.1 PJ/061 D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (delapan milyar limaratus delapan juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL, yaitu :*

1. *Surat perjanjian kerjasama No.050.1PJ/061/D.IV/ 2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002.*
2. *Surat perjanjian kerjasama No.242.1 PJ/061/D.IV/ 2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026. 000,- (dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002.*

3. Surat perjanjian kerjasama No.576. Pj/061/D.IV/ 2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (Lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003.
4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3PJ/061/D.IV/ 2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,- ( Satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003.
5. Surat perjanjian kerjasama No.323.APj/061/D.fv/ 2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- ( t iga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tigapuluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004.

Rangkaian kejadian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, tidak ada fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa kelima perjanjian ini dibuat atas persetujuan Terdakwa. Tidak ada urgensinya bagi Terdakwa untuk memerintahkan Margo Santoso membuat kelima perjanjian ini. Sehingga tidak masuk akal sehat, jika kelima perjanjian ini dijadikan rangkaian perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa.

Seperti dipertanyakan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak mengerti hubungan kelima perjanjian ini dengan Terdakwa. Didalam jawabannya Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sungguh satu ironi yang secara intelektual tidak dapat dimaafkan.

16. Pada hlm 7-8 paragraf ketiga ditulis

*"Terdakwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djaili selaku Pjs. Komisaris Utama PT P L N dan Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk*

*meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwa menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan direksi menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra?.*

Dalam menceritakan rangkaian perbuatan pada paragraf ini, Penuntut Umum mengabaikan fakta penting yang terjadi sebelum Terdakwa menemui Sofyan Djalil, yaitu bahwa pada tanggal 7 dan 9 Agustus telah diadakan rapat Direksi yang diperluas, yang mengambil keputusan Sikap Direksi atas usulan PLN Disjaya yang telah disampaikan berkali-kali melalui surat kepada Dirsar dan sekali kepada Dirut. Rapat ini sekaligus juga mengajak Serikat Pekerja untuk mendukung penjelasan yang akan dikeluarkan direksi kepada Setwapres mengenai surat kaleng ber kop Serikat Pekerja mengenai CIS RISI.

Mengingat fakta bahwa masalah Serikat Pekerja sangat politis maka Terdakwa menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT P L N dan Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk menjelaskan dan menyampaikan langsung ( hand carried ) dokumen2 latar belakang karena surat resmi nya akan dibuat singkat agar tidak bocor ke media. Dalam dakwaan dikesankan bahwa penjelasan tertulis dibuat atas permintaan Dewan Komisaris tidaklah benar. Sebagai Direktur Utama dengan tanggung jawab mengenai GCG tentu disadari bahwa usulan OSCO harus disampaikan secara tertulis dengan penjelasan lengkap kepada

Dewan Komisaris untuk mendapatkan dukungan Dewan Komisaris sebelum dimintakan persetujuan RUPS.

17. Pada hlm 8 paragraf kedua ditulis

*"Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik intelektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998".*

Tanggapan Dekom dalam surat ini masih positif konstruktif, Dekom masih mempertimbangkan pola non-OSCO, Dekom memberi arahan agar harga harus memenuhi kaidah transparan, at cost dan auditable. Tidak ada kalimat yang menyiratkan harga terlalu tinggi karena memang belum ada pembahasan aspek harga kontrak. Usulan Direksi baru mengenai pemilihan partner OSCO, belum lagi mengenai harga dan terms kontrak antara OSCO dengan PLN Disjaya.

18. Pada hlm 8 paragraf ketiga ditulis

*"Terdakwa pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor : 038.K/920/I MR/1998, padahal dalam rangka memenuhi permintaan Dewan Komisaris tersebut Margo Santoso baru pada tanggal 13 September 2001 mengajukan surat Nomor : 972/060/D.1V/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atas aplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama".*

Kalimat lengkap dalam surat dimaksud adalah sbb :

*Pada dasarnya pemilik IPR adalah Netway namun DISJAYA mempunyai hak untuk menyebar luaskan CIS RISI ini di seluruh UP DISJAYA. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat dari legal opininya RSP*

...Kalimat ini dituliskan konsisten dengan apa yang disampaikan oleh General Manager Disjaya didalam rapat Direksi 7 Agustus 2001 yang juga didukung oleh RSP, dan ada di dalam dokumen catatan rapat . Demikian pula hasil kajian resmi Reksa Paramitra juga konsisten dengan posisi ini. Artinya bahwa isi surat tersebut adalah penegasan Dirut kepada Dewan Komisaris yang merupakan kutipan sebagaimana disampaikan oleh General Manager Disjaya didalam rapat Direksi 7 Agustus 2001 yang juga didukung oleh Reksa Paramitra.

19. Pada hlm 8 paragraf keempat ditulis

*"Terdakwa setelah mengirimkan surat permintaan ijin kepada Dewan Komisaris, meminta Gani Abdul Gani mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) untuk mendukung aspek kepemilikan IPR terkait penunjukan langsung PT Netway Utama, padahal Terdakwa sejak menjabat sebagai Dirsar PT PLN mengetahui bahwa seluruh hasil implementasi SIMPEL RISI adalah milik PT PLN Disjaya dan Tangerang sesuai surat perjanjian kerjasama antara PT P L N Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 yang di amandemen sebanyak 4 (empat) kali dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 045.BA/06/D.IV/2001 tanggal 09 Mei 2001".*

Kalimat ini disusun dengan susunan yang tidak logis. Pada awal kalimat dikatakan Terdakwa mengirimkan surat permintaan ijin kepada Dewan Komisaris dan kemudian, meminta **Gani Abdul Gani** mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan

Intelektual (Dirjen HAK1) untuk mendukung aspek kepemilikan IPR terkait penunjukan langsung PT Netway Utama. Meminta izin Komisaris dan meminta meminta **Gani Abdul Gani** mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan adalah dua perbuatan yang terpisah. Tidak mungkin disampaikan dalam satu Surat kepada Dewan Komisaris.

Lagi-lagi dengan berani Penuntut Umum mengemukakan rangkaian perbuatan yang bersumber dari cerita bohong dan fitnah, tanpa fakta dan bukti. Tidak ada fakta Terdakwa meminta **Gani Abdul Gani** mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta. Tidak ada kepentingannya Terdakwa meminta **Gani Abdul Gani** untuk mendaftarkan hak cipta mereka. Pendaftaran hak cipta ini sepenuhnya adalah inisiatif dari pihak Netway/**Gani Abdul Gani**. Tidak pernah ada pembicaraan mengenai pendaftaran hak cipta antara Terdakwa dengan **Gani Abdul Gani** / Netway.

20. Pada hlm 9 paragraf kedua ditulis

*"Selain itu, dalam rangka mendukung permintaan kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, Gani Abdul Gani merekayasa surat dari Politeknik ITB Nomor : 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dan meminta tanda tangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan SIMPEL RISI sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 dikerjakan oleh PT Netway Utama bersama dengan Politeknik ITB, sehingga Kantor Hukum Reksa Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998, yang kemudian pada tanggal 17 September 2001 kajian hukum tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Margo Santoso guna menjadi dasar penunjukan langsung PT Netway Utama".*

Terus terang bagi kami, tidak ada kata lain untuk menilai rangkain kejadian yang ditulis dalam Surat Dakwaan, yang dilakukan oleh Gani Abdul Gani, kemudian diasosiasikan sebagai bagian perbuatan dari Terdakwa selain dari sikap manipulatif yang keji. Hal yang tidak bisa kami fahami, hubungan Gani Abdul Gani merekayasa surat dari Politeknik ITB Nomor : 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dan meminta tanda tangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung dengan perbuatan Terdakwa. Tidak ada bukti atau fakta yang bisa menunjukkan bahwa ada keterlibatan Terdakwa dalam pembuatan surat dari Politeknik ITB Nomor : 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 . Hal ini murni proses internal antara Netway dengan Politeknik.

Terus terang bagi kami, sungguh kami merasa bahwa rangkaian perbuatan yang seolah-olah dilakukan oleh Terdakwa ini tujuannya tidak lain, selain menghancurkan kredibilitas Terdakwa. Tidak ada fakta keterlibatan Terdakwa dalam proses kajian hukum RSP, RSP membuat opininya atas dasar profesionalisme mereka, meskipun ada kerancuan dalam tanggal, namun opini yang disampaikan konsisten antara penjelasan General Manager pada rapat direksi 7 Agustus dan isi dari kajian hukum.

21. Pada hlm 9 paragraf ketiga ditulis

*Sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinya antara lain menyatakan:*

- *biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.*
- *Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998.*

Surat 123 /DK-PLN/2001-Rhs ini adalah perubahan sikap dari Dewan Komisaris yang mengagetkan Direksi, karena nadanya berubah drastis dari kritis konstruktif menjadi tidak konstruktif dengan membuat perbandingan dengan UP Bandung Timur dan mengabaikan argumen2 yang diajukan direksi. Sementara perbandingan yang dilakukan dengan hal tidak bisa diperbandingkan. Kalaupun perbandingan tersebut seperti antara apel dengan apel dengan apel, tetapi ada perbedaan yang besar antara apel Malang dan apel Washington.

Dari surat ini terbaca bahwa Dekom tidak menganggap penting periode antara 2001 sampai masuknya CIS IBP, padahal periode ini berisi program kenaikan TDL yang sangat dibutuhkan bagi PLN tetapi juga sekaligus rentan terhadap penolakan masyarakat bila ditemukan adanya kebocoran2 pendapatan PLN. Dekom merujuk pada ITSP dan minta ditenderkan langsung ke CIS IBP dengan mengabaikan kenyataan bahwa komitmen pendanaan Bank Dunia belum pasti dan PLN tidak mempunyai kemampuan anggaran investasi untuk itu. Selain itu dokumen ITSP belum dapat dijadikan produk hukum karena masih memerlukan kajian-kajian lebih lanjut disesuaikan dengan perubahan kondisi usaha PLN. Surat ini menunjukkan bahwa Dekom memilih pendekatan Non



OSCO, dan menggunakan argument teknis untuk memperkuat pilihannya dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan manajemen seperti kemampuan sumberdaya, resiko dan factor waktu. Butir 6 surat ini menunjukkan bahwa keberatan Dekom bukan pada aspek penunjukan langsungnya, tetapi lebih kepada pola OSCO nya.

22. Pada hlm 9-10 paragraf keempat ditulis

*"Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama, alas surat Dewan Komisaris tersebut Terdakwa mengirimkan jawaban dengan surat Nomor: 2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.*

Keterlambatan memberikan jawaban terhadap Surat ini, bukanlah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa sebagai Direktur Utama. Sebab bagi Direksi dibutuhkan waktu untuk mencerna dan membahas surat Dekom no123/DK-/PLN/2001-Rhs karena focus nya melebar dari permintaan dukungan atas keputusan Sidang Direksi 9 Agustus mengenai penunjukan Netway sebagai partner OSCO seolah telah menjadi usulan penunjukan langsung OSCO oleh Disjaya. Perlu diingat bahwa Direksi dan Dekom belum pernah memproses usulan pembentukan Joint Venture sebelumnya, sehingga memang prosesnya tengah mencari bentuk. Peran pihak yang mendukung ITSP atau pihak2 yang memancing di air keruh melalui surat2 kaleng telah mempengaruhi kejernihan pembahasan CIS RISI antara Direksi-Dekom. Direksi mengadakan rapat dengan Disjaya dan

DisJabar pada tanggal 3 Oktober untuk melihat dengan jernih perbandingan antara kedua software dan peserta rapat meyakini bahwa CIS RISI lebih baik untuk Disjaya. Surat susulan Komut memberi harapan bahwa Dekom akan kembali pada bahasan pada tataran manajemen dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi Disjaya berkenaan dengan program kenaikan TDL dan implementasinya di ibukota.

23. Pada hlm 10 paragraf kedua ditulis

*"Atas surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melakukan rapat internal tanggal 7 Nopember 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 Nopember 2001 di Hotel Bimasena Jakarta dan menyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CISI RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya".*

PENUNTUT UMUM mengabaikan fakta bahwa justru rapat konsultasi terbatas 8 November 2001 merupakan "moment of truth" mengenai posisi Dewan Komisaris . Dalam rapat dimana Dirut dipanggil sendiri tanpa boleh didampingi direksi lainnya, Komut meminta agar Dirut mencabut usulan OSCO tersebut, dan mengingatkan bahwa Dekom mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Direksi. Hal mana dijawab oleh Dirut bahwa direksi siap melaksanakan arahan Dekom selama hal ini disampaikan secara tertulis, karena usulan Direksi dan surat menyurat sesudahnya disampaikan secara formal dan sesuai prosedur maka seyogyanya demikian pula jawaban Dekom. Hal ini disepakati oleh Pak Sofyan Djalil yang memimpin rapat setelah Komisaris Utama meninggalkan rapat.

Notulen rapat ini, yang ditandatangani oleh Pak Sofyan Djalil, menunjukkan bahwa telah disepakati pendekatan non Osco ( dinyatakan dalam butir 5 dan butir 7). Dan masih ada hal2 yang harus diselesaikan oleh direksi khususnya discrepansi antara kontrak awal pengembangan oleh Politeknik ITB dan pengembangannya oleh Netway, serta metode pengadaan dan pembiayaan hardware dan biaya operasional roll out.

24. Pada hlm 10 paragraf ketiga ditulis

*"Terdakwa tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 Nopember 2001 melalui surat Nomor : 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku G M PT P L N Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat".*

Dalam memahami Surat nomor 3163/070/Sekper/2001 Penuntut Umum sangat keliru bahkan cenderung menyesatkan, sebab surat tersebut bukanlah surat persetujuan penunjukan langsung, tetapi surat yang mengkomunikasikan perkembangan terakhir status persetujuan Dewan Komisaris. Butir 2 surat tersebut diambil dari notulen rapat Dewan Komisaris, oleh karena komunikasi antara Direksi dan General Manager adalah sesuatu yang bersifat internal dan rutin maka tidak dibutuhkan persetujuan Dewan Komisaris untuk hal ini. Sebab kalau komunikasi inetrnal seperti ini harus meminta persetujuan Dewan Komisaris, maka yakinlah tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh Direksi. Komunikasi antara Direksi dengan General Manager seperti ini adalah kegiatan rutin yang tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Bahwa Dewan Komisaris mendukung rencana roll out dinyatakan dalam butir 3 notulen , bahwa negosiasi perlu dilanjutkan merupakan konsekuensi dari notulen butir 5 yang meminta agar biaya direnegosiasi, sekaligus juga karena adanya perubahan lingkup menjadi hanya software dan implementasinya.

Penuntut Umum juga menyebutkan bahwa surat ini memberitahukan Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung, adalah bentuk manipulasi dari cerita yang dibangun dalam Surat Dakwaan, karena pada kenyataannya tertulis : "Bahwa pada dasarnya Dewan Komisaris dapat menerima dan mendukung rencana Roll Out CIS RISI tersebut karena .....dst."

Penuntut Umum menginsinuasikan bahwa seolah surat tersebut memberitakan bahwa secara final Dekom telah setuju, padahal surat tersebut menyatakan masih ada hal2 yang perlu diselesaikan dan dilaporkan kembali ke Direksi.

Dengan keluarnya surat tersebut Terdakwa sebagai Direktur Utama menyimpulkan bahwa usulan OSCO yang bersifat strategis tidak disetujui Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris menyetujui pola Non Osco yang bersifat rutin. Terdakwa kemudian meminta Dirsar selaku Direksi yang bertanggung jawab untuk bidang tersebut agar menindaklanjuti. Selama tahun 2002 Dirut tidak lagi terlibat dalam pengambilan keputusan apapun atas permasalahan ini.

25. Pada hlm 10 paragraf ketiga ditulis

*"Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil*

*analisa Tim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Ir Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:*

- *Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi three tier;*
- *Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;*
- *Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitung berdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai take home pay karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan payroll ;*
- *Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik”.*

Bagi kami rumusan perbuatan yang dinyatakan ini, sepertinya secara sengaja melecehkan kedudukan General Manager PLN Disjaya dan Tangerang, yang hanya bekerja kalau mendapat perintah dari Terdakwa sebagai Direktur Utama. Pernyataan ini bukan hanya tidak benar, tetapi juga telah meniadakan independensi kegiatan General Manager PLN Disjaya dan Tangerang. Kegiatan dilingkungan PT. PLN (Pesero) ini adalah kegiatan perseroan yang tidak dengan sistem Komando dan tidak semua masalah harus menunggu perintah Direktur Utama. Kalau kegiatan Direktur Utama PT. PLN (Pesero) seperti dilukiskan dalam uraian perbuatan seperti ini, maka PT. PLN (Pesero) tidak akan pernah bekerja.

Kegiatan pembentukan Tim dan negosiasinya dengan Netway merupakan kegiatan Disjaya dan Tangerang, keikutsertaan pejabat PLN Pusat dalam tim adalah untuk menjembatani tiga kepentingan, yaitu kepentingan Ditrektorat

Perencanaan menyangkut teknologi IT dan CIS IBP, kepentingan Direktorat Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran mengenai aspek pelayanan dan management of change nya dan Direktorat Keuangan menyangkut TUL dan integritas sistim pengelolaan pendapatan.

26. Pada hlm 11 paragraf pertama ditulis

*"Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya dengan metode penunjukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama".*

Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah memerintahkan penggunaan laporan Tim RE & N untuk ditindak lanjuti dengan pembentukan tim baru. Seperti dijelaskan diatas, sejak 2002 Terdakwa praktis tidak mengikuti proses pengambilan keputusan mengenai CIS RISI karena sudah ditangani oleh Dirsar sesuai pembagian tanggung jawab Direksi. Tidak ada laporan kegiatan Margo Santoso mengenai hasil tim RE & N dan tidak juga ada penjelasan mengapa Tim RE & N memutuskan menghentikan negosiasi. Terdakwa juga tidak mendapat informasi apakah ada kaitan pesan Komut Luluk Sumiarso agar negosiasi CIS RISI dihentikan dalam Rapat Dekom 3 Des 2002 dengan penghentian negosiasi oleh Tim seperti ditulis dalam laporan 14 Desember 2002.

27. Pada hlm 11 paragraf kedua ditulis

*"Atas dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- ( seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah ) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003 tanpa melakukan proses negosiasi".*

Uraian Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa Penilaian Tim Penunjukan Langsung hanya melaksanakan tugas administrative dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas menurut hemat kami adalah tidak berdasar. Sebab faktanya Tim berhasil melakukan tawar menawar dan menurunkan harga kontrak dari Rp. ~~135~~<sup>190</sup> Milyar menjadi Rp. 137 Milyar dan kemudian turun lagi menjadi Rp. 125 Milyar menunjukkan kinerja Tim. Fakta ini menunjukkan bahwa penentuan harga kontrak hasil negosiasi sepenuhnya dilakukan secara baik oleh Tim Penunjukan Langsung

28. Pada hlm 11 paragraf ketiga ditulis,

*"Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061'D.IV72003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa".*

Proses ini adalah proses yang sudah benar, karena masalah CIS RISI merupakan lingkup tanggung jawab dari

Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Sunggu Aritonang, sehingga Diraga adalah pihak yang harus menindaklanjuti surat ini. Tembusan disampaikan tidak saja pada Dirut tetapi kepada Dir T & D, Dir Keu, Dir Kit & EP serta Dir SDM & Org. ,(seluruh anggota direksi ).

Hal ini membuktikan bahwa adanya transparansi dalam membaca seluruh kegiatan dan hasil Tim Penunjukan Langsung. Fakta ini menunjukkan tidak ada hanky-panky yang dilakukan oleh Terdakwa.

29. Pada hlm 11 paragraf keempat ditulis

*"Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku G M PT PLN Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer Marketing PT Netway Utama untuk ditandatangani".*

Pengangkatan Fahmi Mohtar sebagai GM PT.PLN Disjaya adalah satu keniscayaan dari segi kepangkatan dan pengalaman Fahmi Mohtar layak menduduki jabatan sebagai GM Disjaya dan Tangerang. Jadi penunjukannya bukan karena adanya niat tersembunyi untuk mengambil keuntungan seperti yang diasumsikan oleh rangkaian peristiwa yang dilaukiskan dalam Surat Dakwaan.

Uraian seolah-olah Terdakwa memerintahkan Margo Santoso untuk membuat pernyataan 014.Spn/061/D.IV/2003 melauai **Sunggu Anwar Aritonang**, bukan saja tidak benar, tetapi ini pasti dimaksudkan untuk melindungi kepentingan



orang lain, terutama kepentingan Sunggu Aritonang, sebab secara faktual dan secara organisatoris kegiatan pengadaan CIS RISI ini berada dibawah kendali Sunggu Aritonang. Bahkan seluruh proses melengkapi usulan sepenuhnya ditangani oleh **Sunggu Anwar Aritonang** sebagai Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) dan DD STI.

30. Pada hlm 11 paragraf kelima ditulis

*"Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk menunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : KS.Pst/DKPLN/ 2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melahui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris".*

Surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 tanggal 14 Oktober 2003 disiapkan oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang** sebagai tindak lanjut dari rapat Direksi 6 Oktober 2003 yang menyetujui usulan Disjaya untuk ditindaklanjuti setelah dilengkapi kajian hukum konsultan independent Remy Darus.

Terdakwa menandatangani surat tsb dalam kapasitas mewakili Direksi.

~~PENUNTUT UMUM menggunakan kata " kembali mengajukan permintaan ijin prinsip menunjukan langsung.. "~~



~~Hal tsb. tidak benar, surat ini adalah pengajuan ijin multiyears yang pertama kali diajukan oleh Direksi.~~



Seluruh Proses pengkajian usulan Disjaya dan persiapan sampai ke sidang direksi dan dilanjutkan ke Dekom dan RUPS disiapkan oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang** /DDSTI.

Selanjutnya sebelum Dekom menjawab surat tersebut telah dipresentasikan dalam Rapat Koordinasi Dekom- Direksi ke 13 tgl 29 Oktober 2003 oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang**. Koordinasi mengenai masalah CIS RISI dengan Dekom dan RUPS dilakukan oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang**.

Sehingga menjadi aneh dan tidak masuk akal kalau peran Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang** sehubungan dengan Penunjukan Langsung sampai penanda tangan perjanjian antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004, dianggap tidak ada, sebab perannya sangat sentral dan sangat menentukan.

31. Pada hlm 12 paragraf kedua ditulis

*\*Atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut, **Sunggu Anwar Aritonang** dengan sepengetahuan Terdakwa meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya Budi Harsono dan Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah ) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta*

*rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 Nopember 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Terdakwa dengan sural Nomor : 2087/061/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003”.*

Tidak ada fakta bahwa Terdakwa mengetahui permintaan **Sunggu Anwar Aritonang** kepada Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama. Tidak ada juga fakta adanya pengetahuan Terdakwa bahwa Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasi ulang. Tidak juga ada pengetahuan Terdakwa negosiasi tersebut tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya, karena Budi Harsono dan Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah ) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah). Hal tersebut merupakan kewenangan teknis dari Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang**. Surat Diraga no 00765/334/DITNIAGA/2003 ke GM Disjaya yang berisi permintaan nego ulang tidak memerlukan persetujuan Dirut terlebih dahulu sebelum dikirim oleh Diraga, Direksi cukup memperoleh tembusan sesudahnya.

32. Pada hlm 12 paragraf keempat ditulis

*“Selanjutnya, Terdakwa tanpa sepengetahuan direksi mengirimkan surat Nomor : 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT P LN untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) adalah wajar padahal penentuan harga tersebut tidak melalui rapat Direksi”.*

Inilah bentuk manipulasi lain yang dilakukan dalam menyusun Surat Dakwaan. Tidak benar bahwa surat ini tidak diketahui oleh Direksi lain. Surat ini dipersiapkan dan diparaf oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang** sebelum ditandatangani Dirut. Karena ruang lingkup pekerjaan ini berada dibawah wewenang Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang**. Dirut menandatangani dalam konteks mewakili Direksi sesuai amanat Anggaran Dasar. Hal ini sudah sesuai prosedur, seluruh anggota Direksi memperoleh tembusannya. Mengenai harga kontrak sebesar Rp 137.132.000.000 oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Pesero) **Sunggu Anwar Aritonang** telah dianggap wajar, hal itu telah sesuai dengan surat GM Disjaya yang melampirkan kesimpulan Tim Negosiasi setelah membandingkan harga dengan kontrak Soluziona. Penentuan harga ini tidak perlu melalui rapat Direksi lagi karena direksi melalui Rapat tanggal 6 Oktober telah setuju meneruskan usulan ke Dewan Komisaris dengan harga sebelum nego ulang yaitu Rp 142.791.000.000.( lebih tinggi )

33. Pada hlm 12 paragraf keempat ditulis

*\*Atas dasar surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa dalam surat Nomor : 03618/06/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada G M PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa*

*memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Renegosiasi yang lama”.*

Penuntut Umum telah salah mengartikan makna surat nomor : 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003. Dekom telah menyatakan dukungannya atas usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI keseluruhan Disjaya. Mengenai masih adanya beberapa unsur biaya yang menurut penilaian masih dapat dihemat, Dekom telah memberi jalan keluarnya yaitu penyusunan kontrak dengan pola “on actual basis” dan evaluasi setiap 6 bulan. Selanjutnya karena proses di Dekom telah final , surat tsb ditembuskan oleh Dekom ke GM Disjaya dan RUPS/Men. BUMN up Deputy UPISET.

34. Pada hlm 13 paragraf pertama ditulis

*“Berdasarkan surat Terdakwa tersebut, Fahmi Mochtar membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Perunjukan PT Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Owi CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- ( seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK G M PT P LN Disjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02/GMS.IV/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto”.*

Berdasar SK 038 .K/920/DIR/1998 jo SK 075.K/920/DIR /2000, proses selanjutnya setelah diperoleh ijin multiyears dari Dekom dan RUPS dilanjutkan dengan proses penyusunan Kontrak yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Disjaya.

35. Pada hlm 13 paragraf kedua ditulis

*“Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-l SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi*

*Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara P LN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. P LN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroa untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku?*

Uraian peristiwa pada bagian ini sungguh luar biasa sesatnya. Kami pasti memaafkan Jaksa Panuntut Umum, kalau menyusun fakta ini karena ketidak tahuan atau karena adanya penyesatan informasi. Untuk itu kami hanya mau menganjurkan Jaksa Panuntut Umum untuk istighfar. Sebab tidak benar dan tidak ada faktanya bahwa selama masa penyusunan kontrak Terdakwa berulang-ulang menghubungi Fahmi Mohtar dan mendesak ditandatanganinya kontrak, tidak benar pula bahwa penandatanganan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-1 SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004 adalah dalam rangka mendesak Fahmi Mohtar agar kontrak segera ditandatangani. Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-1 SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004 ditandatangani Terdakwa setelah Fahmi Mohtar menjelaskan bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-1 SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004 tersebut dibutuhkan untuk mewakili PLN dalam mengurus Hak Cipta di pengadilan, dan hal ini oleh Terdakwa dikonfirmasi kepada Sdr. Rex Panambunan VP Hukum, yang kemudian memberikan paraf persetujuan. Ini membuktikan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-1

SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, bukan berasal dan inisiatif dari Terdakwa membuatnya, kemudian berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak. Kalau ada bercerita seperti ini pasti ini bohong.

#### **IV. PERMOHONAN**

##### **Majelis Hakim yang mulia,**


Pandangan dan pendapat kami tentang Surat Dakwaan telah kami kemukakan, sehingga menurut hemat kami adalah layak dan cukup alasan bagi Majelis Hakim bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/Keberatan Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta kabur, oleh karenanya batal demi hukum; atau *seandainya - tidaknya tidak dapat ditegaskan*
3. Memerintahkan Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan Sela diucapkan;
4. Memerintahkan Panitera agar berkas Perkara Pidana Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa IR. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, MSc, berikut barang buktinya dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.**

Jakarta, 23 Agustus 2011


**Kuasa Hukum Terdakwa**



**Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.m.**




**Dr. S.f. Marbun, S.H., M.Hum.**



**M. Rudjito, S.H., LL.m.**



**Dasril Affandi, S.H., MH.**




**Masayu Donny Kertopati, S.H.**



**Ade Kurniawan, S.H.**




**Mohammad Ikhsan, S.H.**



**Heru Pamungkas, S.H.**



**Amin Setiyono, S.H.**



**M. Wishnu Prio Wibisono, S.H.**